ABSTRAK

Tesis ini berjudul "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Sanksi Pidana Poligami Dalam Draft RKUHP Pasal 465-466"*disusun oleh Fahmil Huda Dinil Futra, NIM 10117012. Maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana aturan dalam Draft RUKHP pasal 465-466 tentang sanksi pidana bagi pelaku poligami ditinjau dari segi *maqasid syariah.* Hal tersebut terkait dengan sejauh mana *mashlahah* yang hendak dicapai dalam aturan tersebut dalam hal kesejahteraan dan pencegahan dampak negatif yang muncul dari praktik poligami yang ilegal.

Faktor utama yang mendorong penulis dalam memilih judul ini karena dalam naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI pada tanggal 24 Februari 2017 membahas tentang pemberian sanksi pidana bagi pelaku poligami. Salah satu pasal dalam Draft RKUP tersebut membicarakan tentang sanksi pidana 5 tahun penjara hingga denda berupa uang jika seorang pelaku poligami mengetahui bahwasanya baginya terdapat penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan kembali. Bahkan pada ayat 2 dalam pasal 465 tersebut mengancam dengan pidana 7 tahun penjara atau pidana denda jika si pelaku menyembunyikan pernikahannya tersebut atau disebut dengan poligami ilegal.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang langsung penulis ambil dari buku-buku yang berisi gagasan tentang teori *Maqashid Syariah, Hukum Perkawinan Di Indonesia,* dan buku-buku terkait dengan poligami. Dalam pengolahan data penulis menggunakan metode analisis isi (*content analisis*). Sedangkan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif dimana data yang terkumpul diolah secara selektif dan sistematis kemudian ditariklah kesimpulan khusus yang merupakan hasil dari penelitian.

Setelah penulis melakukan kajian secara mendalam maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam pembentukan aturan mengenai sanksi pidana poligami dalam naskah draft RKUHP tersebut ditemukan *mashlahah* di dalamnya. *Mashlahah* tersebut bertujuan untuk menertibkan praktik poligami yang terjadi sebelumnya di Indonesia agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik poligami tersebut khususnya istri dan anak. Jika aturan tersebut diterapkan maka hak-hak wanita akan terlaksana seutuhnya dan tidak diterlantarkan lagi hingga tujuan dari pernikahan demi terwujudnya keluarga yang rukun dan damai tercapai. Lain dari pada itu banyak hal yang terhindari dari penerapan aturan tersebut seperti penelantaran kaum perempuan, konflik dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian dan kerusakan moral serta psikis anak bangsa akibat praktik poligami yang ilegal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama sempurna yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya telah memberikan pedoman kehidupan kepada manusia. Melalui Islam Allah SWT memberikan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan agar terciptanya umat yang tunduk kepada perintah maupun larangan-Nya serta dapat terciptanya keharmonisan antara sesama manusia. Sehingga terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Segala hal yang berkaitan dengan aturan-aturan tersebut telah ditelaah oleh para intelektual Islam baik dengan melakukan kajian secara mendalam (ijtihad) terhadap teks-teks keagamaan ataupun dengan metode ijtihad yang dimiliki oleh para intelektualis tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan rumusan pemikiran mereka dalam penetapan hukum Islam (fiqh). Rumusan pemikiran ini diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan manusia, baik dalam urusan personal (ritus/peribadatan), hubungan yang eksklusif, seperti hukum keluarga, maupun hubungan yang inklusif, seperti urusan-urusan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Hukum ekslusif mengenai perkawinan sangat menjadi kebutuhan bagi umat manusia, dalam hal ini pernikahan merupakan suatu kebutuhan biologis yang berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia *(hablu minannas)*.

Perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para umatnya. Tidak sedikit ayat-ayat Al Quran serta hadis yang

berbicara mengenai perihal yang berkaitan dengan pernikahan. Sehingga karena pernikahan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia, maka terdapatlah bab khusus yang membicarakan seluruh hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam kitab-kitab fikih.

Salah satu ayat Al Quran yang terdapat berbicara tentang pernikahan atau khususnya tentang poligami yaitu menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan dua, tiga bahkan empat orang perempuan sekaligus. Dalam hal diperbolehkannya poligami tersebut tidak terlepas dari disyaratkannya kepada seorang laki-laki tersebut untuk dapat berlaku adil kepada para istrinya tersebut. Akan tetapi jika tidak sanggup untuk berlaku adil, maka cukup bagi seorang laki-laki menikahi satu orang perempuan/istri saja (monogami).

Jika kita melihat kepada sejarah Nabi dalam hal menikahi perempuan, nabi pun juga melakukan poligami dan juga membolehkan kepada umatnya untuk menikahi 4 orang istri saja. Al Quran dan Hadis yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bagi umat Islam pun dijadikan dasar legitimasi dilegalkannya poligami bagi kaum laki-laki. Namun jika dilihat pada konteks sekarang, poligami lebih dikenal dengan pelampiasan hasrat untuk menikahi wanita yang lebih muda dan lebih cantik dari istri pertama atau istri yang sebelumnya. Hal ini tentu berbeda dengan ajaran Nabi SAW dalam melakukan praktek poligami pada zaman dahulu yang mana Nabi Muhammad SAW melakukan poligami semata hanya untuk berdakwah dan mengembangkan ajaran

Islam serta menyelamatkan hak-hak wanita yang ditinggal mati oleh para suaminya pada saat perang (syahid).

Apabila melihat penjelasan secara sepintas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW melakukan poligami bukan karna faktor seks, akan tetapi hanya sebatas untuk tujuan berdakwah, memperluas ajaran Islam dan memperkuat barisan Islam. Hal tersebut sangat berbeda dengan keadaan poligami dalam konteks zaman sekarang yang dilakukan oleh laki-laki karena faktor lebih ingin mendapatkan wanita yang lebih cantik dan lebih muda tetapi mengatasnamakan Al quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka dari itu tentu fenomena poligami yang terjadi pada zaman sekarang berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW yang mana Nabi melakukannya dengan cara terbuka dan diketahui oleh Istri-istri sebelumnya dan tentunya juga mendapatkan izin. Perbedaan yang mencolok pada zaman sekarang yaitu laki-laki dalam hal melakukan poligami untuk istri kedua, ketiga dan keempat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di Kantur Urusan Agama (KUA) atau lebih dikenal dengan istilah Nikah *sirri.*

Nikah sirri adalah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi.[12]

[12]Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogya*, cet. 1 (Yogyakarta: Saujana, 2003), hal. 5

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga pasal 4 dan 5 dalam Undang-undang yang sama, yakni ”Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan ketentuan; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu harus dipenuhi syarat-syaratnya yakni; adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.[13]

Poligami dan pernikahan *sirri* ini banyak terjadi di Indonesia, yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan masyarakat biasa, para pejabat, artis bahkan di kalangan tokoh agama sekali pun (Kiyai):[14]

No.	NAMA	STATUS	JUMLAH ISTRI
1.	Abdullah Gymnastiar	Tokoh Agama	3 Orang
2.	Arifin Ilham	Tokoh Agma	3 Orang
3.	Mahfudz Siddiq	Anggota DPR dari Fraksi PKS	3 Orang
4.	Tri Drianto	Politisi Partai Demokrat	3 Orang

[13]Sudarsono, *Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 2 (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994), hal. 289

[14]https://aceh.tribunnews.com/amp/2016/10/04/ini-pejabat-dan-artis-indonesia-yang-memiliki-istri-lebih-dari-satu?page=3 diakses pada tanggal 26 Juli pukul 11.30 WIB

5.	Kerry Saiful Kongasa	Bupati Konawe, Sulawesi Selatan	2 Orang
6.	Eddy Supono (Parto)	Artis/Komedian	2 Orang
7.	Azis Gagap	Artis/Komedian	2 Orang
8.	Wildan Delta (kiwil)	Artis/Komedian	2 Orang

Maka dari itu, melihat fenomena yang terjadi dalam penjelasan latar belakang di atas, muncul gagasan dari pemerintah membuat Rancangan Undang-undang (RUU) yang di dalamnya juga memuat ancaman pidana bagi para pelaku poligami yang *sirri* di Indonesia. Dalam RKUHP tersebut terdapat pasal yang menjelaskan yaitu :

Pasal 465

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang :
 a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Pasal 466

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dari penjelasan pasal di atas, menurut penulis diperlukan analisa lebih lanjut terkait pemidanaan para pelaku poligami yang ilegal di indonesia. Oleh

karena itu, penulis akan mencoba menganalisa RKUHP khususnya dalam pasal di atas dengan menggunakan pendekatan *mashlahah.* Sehingga, nantinya dapat diketahui sejauh mana *maslahat* yang hendak dicapai dalam aturan pemidanaan para pelaku poligami yang ilegal tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang dimuat dalam latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk menuangkan dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **"TINJAUAN *MASHLAHAH* TERHADAP SANKSI PIDANA POLIGAMI ILEGAL DALAM DRAFT RKUHP PASAL 465-466."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep poligami yang berlaku dan dibenarkan sesuai dengan aturan fikih dan perundang-undangan hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap draft RKUHP tentang pemidanaan pelaku poligami yang ilegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Dari penelitian yang akan penulis lakukan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

(1) Teoritis

3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan, khususnya hal yang berkaitan dengan tinjauan *mashlahah* terhadap sanksi pidana poligami dalam draft RKUHP, serta bagaimana bagaimana konsep poligami yang berlaku dan dibenarkan sesuai dengan aturan fikih dan perundang-undangan hukum nasional di Indonesia?**.**

(2) Praktis

Sebagai bahan referensi atau sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal tinjauan *mashlahah* terhadap sanksi pidana poligami ilegal dalam draft RKUHP.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap hal yang dilakukan sesorang tentu memiliki kegunaan tersendiri.. Begitu juga halnya dengan penulisan karya tulis ini. Penulis memiliki beberapa kegunaan, di antaranya :

(1) Kegunaan Khusus

a. Untuk memenuhi syarat meraih gelar Strata II (S.2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
b. Menambah daya fikir dan wawasan dalam menganalisa untuk menyimpulkan suatu permasalahan terutama yang spesifik kepada agama.

(2) Kegunaan Umum

Untuk menghilangkan keraguan penulis dan pembaca mengenai RKUHP mengenai sanksi pidana bagi pelaku poligami dan hal itu dikaji dari sisi *mashlahah*. Sehingga penulis maupun pembaca nantinya dapat memahami hikmah apa yang terkandung dalam RKUHP tersebut.

D. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul tesis di atas maka penulis mengemukakan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas :

Tinjauan : Pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. [15]

Sanksi : Tanggungan, tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.[16]

Draf : Rancangan atau konsep (surat dan sebagainya).[17]

Ilegal : tidak legal; tidak sah; tidak menurut hukum;[18]

Maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana aturan dalam Draft RUKHP pasal 465-466 tentang sanksi pidana bagi pelaku poligami ditinjau dari segi *mashlahah*. Hal tersebut terkait dengan sejauh mana *mashlahah* yang hendak dicapai dalam aturan tersebut dalam hal kesejahteraan dan pencegahan dampak negatif yang muncul dari praktik poligami yang ilegal.

[15]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hal. 1529

[16]*Ibid*, hal. 1489

[17]*Ibid*, hal. 321

[18]*Ibid*, hal. 126

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai *"Tinjauan Mashlahah Terhadap Sanksi Pidana Poligami Ilegal Dalam Draft RKUHP Pasal 465-466"* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul di atas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri mempunyai pengertian : suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[19]

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penetuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Sedangkan penelitian ini bersifat deskirptif kualitatif.

[19]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I,* (Yoyakarta: Andi Offset, 1989), hal.4

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data diantaranya :

a. Data Primer yaitu dengan cara mengumpulkan data yang penulis peroleh langsung dari Draft RKUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku-buku Fikih Munakahat, Kitab-kitab Fikih yang membahas tentang *maqashid syariah* seperti kitab *Al Muwafaqat* karya Imam Al Syatibi dan buku-buku serta kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.
b. Data Sekunder yaitu literatur lainnya baik dalam bentuk kitab, karya tulis, jurnal, buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lainnya yang bersifat ilmiah yang relevan dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis. Penulis menggunakan teknik di antaranya :

a. Teknik Kartu Catatan (*Content Card*)

Penulis membuat kutipan *(quotation)* dari tulisan tertentu, saduran, ringkasan, tanggapan atau komentar yang terkait dengan

pembahasan penulis yang langsung penulis pindahkan dalam bentuk kartu tanpa ada tambahan ataupun pengurangan.[20]

b. Teknik Buku

Penulis mengutip dari buku-buku, jurnal, karya tulis lainnya yang bersifat ilmiah, namun tidak dalam bentuk kartu. Melainkan pemindahan dengan cara mengutip. Baik kutipan itu bersifat kutipan langsung, maupun kutipan tidak langsung.[21]

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode *content analisis* (analisis isi), yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan penulis dari sumber kepustakaan. Setelah mendalami isi suatu informasi, kemudian penulis menggunakan metode *komperatif* (perbandingan). Di mana penulis membandingkan antara satu informasi yang menjadi data utama penulis dengan data pendukung, yang nantinya akan dihasilkan relevansi antara data utama dengan data pendukung.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode induktif dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat umum yang

[20]Phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html, diakses pada hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2016

[21]Phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html, diakses pada hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2016

merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.[22]

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan tesis ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Teori *mashlahah*, pengertian dan macam-macamnya, konsep *Maqashid Syaria* yang memuat pembahasan seputar pengertian *maqashid syari`ah,* tingkatan *maqashid syari`ah,* metode dalam menemukan *maqashid syari`ah.*

Bab ketiga : Teori sanksi pidana berupa pengertian sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana, tujuan pemidanaan, rekonstruksi perkawinan dan poligami, serta tentang draft RKUHP

Bab keempat **:** Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari onsep poligami dalam fikih dan hukum nasional yang terdiri dari konsep poligami dalam fiqh, konsep poligami dalam hukum Nasional. tinjauan *mashlahah* terhadap ketentuan sanksi

[22]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal.98

pidana bagi pelanggar ketentuan poligami dalam draft RKUHP.

Bab kelima **:** Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mashlahah*

Mashlahah (مَصْلَحَت) dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari *lafadz* – صَلَحَ - صُلُحً – يَصْلُحُ yang bermakna baik atau positif.

Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.[12] Sedangkan secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara‟ (hukum Islam).[13]

Tujuan syara` yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara`, maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara` tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Adapun beberapa istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain:

1. Al Gazhali dalam kitab *Al Mustashfa* mengatakan: maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara', maslahat yang dibatalkan oleh syara', dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

 Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena

[12]Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdhah al-‟Arabiyah. 1971). 3-4.

[13]Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1(Januari-Juni 2009), hal. 24

khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan,hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, `Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis—pen.) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang

membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah).[14]

2. As Syatibi dalam kitab *Al Muwafaqat* menjelaskan: pembebanan syariat kembali kepada maqashid penciptaan itu sendiri, dan maqashid ini tidak lebih dari tiga pembagian, yaitu dharuriah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Adapun dharuriyah artinya mestilah ia bertujuan mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia. Dan keseluruhan persoalan dhruriyah ada 5 macam, yaitu : menjaga agama, dan diri, dan keturunan dan harta dan akal, dan dikatakan semua itu merupakan tujuan semua agama. Dan adapun hajiyyat artinya kebutuhan terhadapnya dari segi mengangkat kesempitan, dan adapun tahsiniyyat artinya mengambil sesuatu untuk memperindah kebiasaan.[15]
3. Menurut Najmuddin ath Thufi: Kata "maslahah" diambil dari as-Salah (kebaikan, keguanaan, validitas dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis.[16] Pandangan Najmuddin ath-Thufi tentang maslahah bertolak dari konsep maqoshid asy-syari'ah yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal. Menurutnya inti

[14]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi *tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, *Al-Mustashfa*,Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, cet. I, 1993, hal. 173-174

[15] Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, Al-*Muwafaqaat*, (Daar Ibn Affan, 1997) juz II hal. 17-22

[16]Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004), hal. 101

dari seluruh ajaran islam yang termuat dalam nas adalah mashlahah (kemashlahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemashlahatan disyariatkan dan kemashlahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang terkandung oleh sejumlah nas. Mashlahah, menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menetukan hukum syara'.

Pandang At-Thufi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya. Menurut ulama ushul ketika itu, mashlahah betapapun bentuknya harus mendapatkan dukungan dari syara, baik melalui nas tertentu maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah nas. Pandangnnya tentang mashlahah inilah yang menyebabkan ia terasing dari para ulama ushul di zamannya. Akan tetapi, pemikirannya tentang mashlahah ini banyak dikaji dan dianalisis para ulama ushul sesudahnya.[17]

4. Mashlahah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu: yang dimaksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).[18]
5. Mashlahah menurut Ramadhan al-Buthi yaitu: Al-Mashlahah adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari` yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa

[17]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 125-126
[18]Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 757

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.[19]

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari` (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

B. Macam-macam *Mashlahah*

Abu Ishaq al-Syatibi mengkategorisasi *maslahah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) *daruriyyah*, (2) *hajiyyah*, dan (3) *tahsiniyyah.* Lebih jauh al-Syatibi menjelaskan bahwa *daruriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, di mana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang *chaos* dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. Bagi al-Syatibi, *daruriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.[20]

Adapun *hajiyyah*, dalam pandangan al-Syatibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *hajiyyah*

[19]Sa‟‟id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari¨ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu‟‟assasah Al-Risalah, 1992), hal. 27

[20]As Syatibi, *Op.Cit.,* hal. 7

tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada *maslahah daruriyyah*, yang bersifat umum. Kategori *hajiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *daruriyyah*, di mana dengan tegaknya *hajiyyah*, akan lenyap segala *masyaqqah* dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*ifrat wa tafrit*).[21]

Sedangkan *tahsiniyyah*, menurut pendapat al-Syatibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan *makarim al-akhlaq*. Bagi al-Syatibi, keberadaan *tahsiniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *maslahah daruriyyah* dan *maslahah hajiyyah*; ini karena ketiadaan *tahsiniyyah* tidak merusak urusan *daruriyyah* dan *hajiyyah*; ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.[22]

Menurut pandangan al-Gazali, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' terhadapnya (*syahadat al-syar'i*), *maslahah* dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penerimaannya (*maslahah mu'tabarah*); (2) *maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya (*maslahah mulgah*); dan (3) *maslahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara', baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*maslahah mursalah*). Muhammad Muslehuddin melihat

[21]As Syatibi, *Op.Cit.,* hal. 9
[22]As Syatibi, *Op.Cit.,* hal. 11

bahwa kategorisasi *maslahah* dengan trilogi *maslahah mu'tabarah, maslahah mulgah, maslahah mursalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam (Syariah) harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam (Syariah) dapat dipertahankan.[23]

Di sisi lain, al-Gazali juga mengkategorisasi *maslahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), di mana *maslahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *maslahah* level *darurat*, (2) *maslahah* level *hajat*, dan (3) *maslahah* level *tahsinat/tazyinat*. Masing-masing bagian disertai oleh *maslahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah*/*tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*) yang berada pada level *darurat* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *maslahah*. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*).[24]

Dari segi keberadaan *mashlahah*, ada tiga macam, yaitu :

1) *Mashlahah Mu`tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara` baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Setidaknya terbagi kepada:
 a) *Munasib mu`atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari`*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut.

[23]Abu Hâmid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, hal.414

[24]*Ibid.*, hal. 417

Maksudnya, ada petunjuk syara` dalam bentuk *nash* atau *ijma`* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit.

b) *Munasib mula`im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara` baik dalam bentuk nash atau *ijma`* tentang perhatian syara` terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara` secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara` sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa".Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.[25]

2) *Mashlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara`, karena bertentangan dengan ketentuan syara` atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *Syari,,* hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik

[25]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 329

adalah disuruh puasa dua bulan berturutturut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

3) *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara` dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara` melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Quran atau Hadits).

Mashlahah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *mashlahah gharibah* dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara`, baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara` atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.[26]

Dari segi cakupan *mashlahah*-nya dapat dibagi menjadi:

1) *Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan ke*madharat*an semua orang;
2) *Mashlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika

[26]As Syatibi, *Op.Cit.,* hal. 8-12

kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.

3) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).[27]

Jika pada tiga *maslahah* tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama kemashlahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemashlahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya).

C. Teori *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Dari segi bahasa *maqashid syari`ah* berarti maksud atau tujuan disyari`atkan hukum Islam. Untuk memahami tujuan hukum Islam ini atau lebih dikenal dengan *maqashid syari`ah* ini maka akan penulis jelaskan apa yang dimaksud dengan *maqashid syari`ah*.

Istilah *maqashid syari`ah* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *"maqasid"* yang artinya *"al-Ghayah"* yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, dan tujuan akhir.[28] Istilah ini dapat disamakan dengan istilah *"ends"* dalam bahasa Inggris, *"telos"* dalam bahasa Yunani, *"finalite"* dalam bahasa Prancis, atau *"Zweck"* dalam bahasa Jerman.[29] Dengan demikian secara bahasa *maqashid syari`ah* yaitu tujuan syari`at. Karena itu, yang menjadi bahasan

[27]Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), hal. 33

[28]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Maqashidu Asy-Syar`iyatu wa Atsaruha Fil Fiqhi Al-Islami*, (Al-Qahirah : Dar Al-Hadits, 2007), hal. 13

[29]Jasser Audah, *Maqashid untuk Pemula*, Terj : `Ali Abdelmom `im, (Yogyakarta : SUKA-Press,2013), hal. 6

utama di dalamnya adalah masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum Islam merupakan pembahasan yang menarik dalam bidang ushul fiqh. Istilah yang disebut terakhir melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.[30]

Para ahli hukum Islam pada masa awal dan pertengahan Islam telah melakukan kajian terhadap filsafat hukum Islam. Fokus pembahasan mereka adalah memahami ada tidaknya tujuan Allah dalam penetapan hukum Islam. Upaya mereka memahami tujuan hukum tersebut berawal dari teks (*nash*) al-Qur`an maupun sunnah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan teks secara langsung adalah adalah menggali illat (alasan penetapan hukum) dibalik setiap perintah dan larangan, kaidah yang terkenal adalah[31]

الحكم يدور مع العلة[32]

"Hukum beredar mengikuti illahnya".

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya ada atau tidak adanya suatu hukum tergantung kepada illatnya. Karena eksistensi suatu hukum melihat kepada illat yang dikandungnya.

Sedangkan kajian *maqashid syari`ah* melalui pendekatan teks secara tidak langsung adalah melakukan dengan cara *istiqara` ma`nawi* (metode induksi) terhadap keseluruhan teks al-Qur`an maupun sunnah untuk menemukan tujuan Allah dalam penetapan hukum Islam. Berdasarkan metode induksi ini

[30]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 123

[31]Imam Anas Muslihin, *Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam Vol VII, No 2*, (STAIN Kediri : Manahij Jurnal Hukum Islam, 2013), hal. 157

[32]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan : Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang : Dina Utama, 1994), hal. 67

disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Kaidah yang populer adalah[33]

حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله[34]

"Dimana saja terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah".

Tokoh yang melakukan kajian model ini adalah Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M).

Dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan kajian filsafat hukum Islam seorang mujtahid dapat melakukan kajian dengan dua pendekatan. Pendekatan kebahasaan *(harfiyah)* dan pendekatan *maqashid syari`ah.* Perbandingan antara pendekatan kebahasaan (*harfiyah*) dan pendekatan *Maqashid syari`ah* dalam rangka pengembangan hukum Islam. pendekataan kebahasaan (*harfiyah*) lebih memperhatikan teks sehingga pengembangan hukum Islam lebih kaku dan terpaku dengan teks-teks keagamaan yang pada akhirnya hukum Islam akan kehilangan jiwa fleksibelitasnya dan kehilangan konteks. Sedangkan salah satu bentuk kelebihan dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari`ah,* seorang mujtahid dapat menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan memiliki fleksibelitas yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan umat.

Al-Ghazali dengan teori ushul fiqhnya sudah mulai mengupayakan bagaimana agar hukum Islam selalu dapat tampil secara kontekstual.[35] Al-Ghazali mengajak agar mengambil pelajaran dari sejarah Islam yang berusia 14 abad, sehingga beliau memasukkan "keadilan dan kebebasan" ke dalam maqashid pada

[33]Imam Anas Muslihin, *Op.Cit.,* hal. 158

[34]Muhammad Sa`id Ramadhan Al-Buthi, *Dawabit al-Mashlahah fi al-Syari`ah al-Islamiyyah,* (Beirut : Muasasah Risalah : 1973), hal. 12

[35]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 106

tingkat keniscayaan. Sumbangan al-Ghazali dalam pengetahuan maqashid adalah kritiknya terhadap kecendrungan harfiah yang dimiliki oleh besar ulama kini. Al-Ghazali memiliki sejumlah pendapat yang reformis dalam ranah hak asasi manusia dan hak perempuan, di mana pendapat-pendapat itu, jika dikaji dengan seksama, akan tampak berdasarkan persfektif al-maqashid, yang meliputi maksud utama dan kesetaraan dan keadilan.[36]

Dalam pemikiran ahli ushul fiqh *maqashid syari`ah* berguna dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial. Hal ini dapat diaplikasikan dengan pendekatan dan penekanan terhadap nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diperintahkan Allah. Dengan melakukan pendekatan *maqashid syari`ah* seorang mujtahid dapat menggali nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam setiap taklif yang Allah perintahkan kepada umatnya. Kajian *maqashid syari`ah* ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Yang mana kajian *maqashid syari`ah* secara substansial mengandung kemaslahatan bagi manusia.

Menurut Syatibi, dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama, maqashid al-syar`i* (tujuan tuhan), *kedua, maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).[37]

Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid syari`ah* mengandung empat aspek:

1. Tujuan dari syari' menetapkan syari`at
2. Penetapan syari`at yang harus dipahami

[36]Jasser Audah, *Op.Cit.,* hal. 18

[37]Badri Khaeruman, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 49-50

3. Penetapan syari`at sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan
4. Penetapan syari`at untuk membawa manusia kebawah lindungan hukum[38]

Dengan dimikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syari`at bagi manusia adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari`at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syari`at, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.

Adapun tujuan syari`at ditinjau dari sudut mukallaf ialah agar setiap mukallaf mematuhi keempat tujuan syari`at yang digariskan oleh syara` di atas sehingga tercapai tujuan mulia syari`at, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.[39]

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari`ah adalah nntuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang baik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Syatibi mendefenisikan maslahah sebagai apa-apa yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Dalam pandangan Muhammad Khalid Masud, maslahah dalam pengertian Syatibi, identik dengan “perlindungan kepentingan” entah dengan cara positif. Misalnya, ketika demi memlihara eksistensi mashalih, syari`ah mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan mashalih tersebut, atau

[38]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, Al-*Muwafaqaat*, (Daar Ibn Affan, 1997), juz II hal.8

[39]Badri Khaeruman, *Op.Cit.*, hal. 51

dengan cara preventif; untuk mencegah hilangnya mashalih, syari`at mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apapun secara aktual atau potensial merusak mashalih.[40]

Tujuan Syari` dalam pembentukan hukumnya, yaitu merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*daruriyat*), dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyat*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*). Dengan demikian setiap hukum syara` tidak ada tujuan kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, dimana dari tiga unsur tersebut dapat terbukti kemaslahatan manusia. Tahsiniyah tidak mungkin dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan bagi hajiyah. Dan hajiyah, juga tahsiniyah tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi dharuriyah.[41]

Hal ini menerangkan tujuan umum syari` dalam mensyariatkan hukum-hukum syari`ah. Baik hukum taklifi maupun hukum wadh`i. Hal ini juga menjelaskan tingkatan-tingkatan hukum berdasarkan tujuannya. Sedangkan pengetahuan tentang tujuan umum syari` dalam pembentukan hukum termasuk sesuatu yang terpenting yang dipergunakan untuk memahami nash dengan sepenuh pemahaman dan menerapkannya pada berbagai kejadian dan mengistinbathkan hukum dalam permasalahan yang tidak ada nashnya.[42]

Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam mengetahui *maqashid syari`ah* ini adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali mendefenisikan bahwa:

[40]*Ibid.,* hal. 51
[41]Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.,* hal. 310
[42]*Ibid.,* hal. 310

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara" /hukum Islam.

Dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat."[43]

Dengan dimikian dapat kita pahami bahwa maqashid syari`ah merupakan suatu bentuk cara untuk mengetahui tujuan hukum Islam, disamping itu guna mengetahui tujuan hukum Islam tersebut adalah untuk mencari atau mencapai kemaslahatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Karena tanpa adanya maslahah, hukum Islam akan memberatkan dengan merusak kepada kehidupan manusia di dunia manupun di akhirat.

2. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas tadi bahwasanya tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dalam hal ini maslahat jika dilihat dari segi kekuatan substansinya :

1. *Al-Daruriyat* (keniscayaan)

[43]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, *Al-Mustashfa*, Muhaqqiq : Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, (Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 1993), cet. I, hal. 174

Merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *Al-Daruriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *Al-Daruriyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka.[44]

Dapat dipahami bahwa yang menjadi tingkatan pertama dalam kajian *maqashid syari`ah* adalah tingkat *dharuriyat* yang mana hal ini sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Untuk itu dalam penetapan hukum maupun dalam menggali nilai-nilai kemaslahatan dalam taklif yang diperintahkan Allah, para pemikir hukum Islam haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan *dharuriyat* dalam penetapan hukum tersebut.

Tujuan hukum Islam dalam bentuk *dharuriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *dharuriyat* al-khams, yaitu *pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*[45] Imam Al-Ghazaly menjelaskan bahwa Dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal

[44]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam,* (Ponorogo : Wade Group, 2016), hal. 150
[45]*Ibid*., hal. 150

prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat."[46]

Adapun lima kebutuhan *(al-Maqashidu Al-Khams)* yang sangat esensial bagi manusia tersebut adalah :

a) Memelihara Kemaslahatan Agama

Agama merupakan seperangkat akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang, yang telah disyariatkan Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia denga tuhannya, dan hubungan dengan sesamanya, serta hubungan mereka dengan alam sekitarnya.

Agama merupakan sesuatu yang mesti dimiliki oleh manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menganggunya, baik dalam intern ama itu sendiri maupun dari eksternnya. Dalam bentuk eksternya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Oleh karena itu kepada umat Islam dihalalkan melakukan ijthad (bahkan diperintahkan) guna membela agama dari gangguan-gangguan luar, dan sebagaimana diketahui dalam jihad (perang) pertaruhan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi

[46]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, *Op.Cit.*, hal.174

pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggidari keseluruhan kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.[47]

b) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa adalah memelihara kehidupan yang terhormat, dan melindunginya dari segala macam gangguan dan ancaman atas keselamatannya.[48] Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya akan cedera pula. Mengenai hal ini dapat kita jumpai antara lain dalam firman Allah :

[49]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)[50]

[47]Busyro, *Op.Cit.*, hal. 151-152

[48]Muhamdiyah Djafar, *Pengaantar Ilmu Fikih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Madzhab)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993), hal. 38

[49]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hal. 70

[50]Al-Qur`an Karim

Artinya :*"Wahai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu Qisas (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka untuknya siksaan yang sangat pedih. (178). Dalam Qisas itu terdapat kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang mempunyai akal. (178)."* (Q.S Al-Baqarah, 178-179)

c) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. petama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan Allah sendiri dalam al-Qur`an surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi :[51]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ[52]

Artinya : *"Sungguh kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya"* (Q.S. At-Tin : 4)

Yang kedua, adalah akal. Akal adalah ciri khas yang dimiliki oleh manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berfikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya yang membawa manusia kepada jalan yang lebih terarah. Namun, ketika

[51]Ismail Muhammad Syah, *Op.Cit.*, hal. 75
[52]Al-Qur`an Karim

akal terganggu maka akan mempengaruhi segala aspek yang ada dalam diri manusia itu sendiri.

Salah satu contoh dalam pemeliharaan agama Islam tehadap akal, maka Islam mensyariatkan pengharaman minum khamar dan segala yang memabukkan dan memberikan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.[53]

d) Memelihara Keturunan

Dalam pemeliharaan keturunan, Allah SWT melarang para umatnya untuk melakukan hubungan-hubungan yang tidak dihalalkan. Dalam rangka memelihara keturunan ini Allah mensyari`atkan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara keturunan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebur, begitu juga dengan masyarakat. [54]

Dalam rangka agar pemeliharaan keturunan ini tercapai maka bagi siapa saja yang melanggar dengan melakukan hubungan-hubungan yang tidak dihalalkan seperti melakukan

[53]Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 315
[54]Busyro, *Op.Cit.*, hal. 153

perbuatan zina maka akan dijatuhkan hukuman berat bagi pelakunya.

e) Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Harta benda adalah pokok kehidupan manusia dan alat perjuangan untuk membela agama Allah.[55]Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, makanya Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan satu sama lain.untuk ini Islam mensyari`atkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya.[56]

Sedangkan memelihara kehormatan merupakan penjagaan dan perlindungan keturunan yang berarti, pemeliharaan dan perlindangan terhadap jenis manusia, dengan adanya peraturan untuk membangun dan membina rumah tangga, yaitu pernikahan. Islam telah menetapkan sutau hukum untuk memelihara dan melindungi kehormatan setiap orang, dan mengancam dengan hukuman berat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran atas kehormatan orang lain, sebagaimana hukuman terhadap orang-

[55]Muhamdiyah Djafar, *Op.Cit.*, hal. 40
[56]Ismail Muhammad Syah, *Op.Cit.*, hal. 101

orang yang melakukan zina dan orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya saksi.[57]

Dalam hal pemeliharaan sendi utama di atas mestilah berdasarkan skala prioritas. Maksudnya di sini adalah bahwasanya pemeliharaan terhadap agama lebih utama daripada pemeliharaan terhadap jiwa begitu seterusnya. Hal ini dikarenakan tingkat pemeliharaan dalam mewujudkan *maqashid syari`ah* harus berdasarkan urutan pemeliharaan sendi tersebut.

2. *Al-Hajiyat* (kebutuhan)

Menurut Syatibi yang dimaksud dengan *Hajiyat* ini adalah kebutuhan terhadapnya dari segi mengangkat kesempitan, dan adapun tahsiniyyat artinya mengambil sesuatu untuk memperindah kebiasaan.[58]

Merupakan suatu kebutuhan yang juga harus dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.[59] Maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.[60]

[57]Muhamdiyah Djafar, *Op.Cit.,* hal. 39-40

[58]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat juz II*, (Daar Ibn Affan, 1997), hal. 22

[59]Busyro, *Op.Cit.*, hal. 154

[60]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, *Op.Cit.,* hal. 175

Sesungguhnya hajiyat ini adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan daruriyah. Dalam hal ini Amir Syarifuddin mengelompokkan tujuan hajiyat ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu : *pertama,* hal-hal yang disuruh syara` melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara` secara baik. *Kedua,* hal-hal yang dilarang syara` melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. *Ketiga,* segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan.[61]

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder bagi mukallaf, apabila kebutuhan sekunder ini terpenuhi maka akan mempermudah kehidupan mukallaf dan menghilangkan kesempitan-kesempitan bagi mukallaf dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya dengan memberikan kemudahan bagi hambanya seperti mengqashar salat dalam perjalanan, yang merupakan salah satu contoh kebutuhan *hajiyat* bagi mukallaf dalam menghilangkan kesempitan dalam perkara-perkara terntentu untuk mencapai *daruriyat* yang terkadang dirasa sulit bagi diri mukallaf.

[61]Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari`ah dalam Fatwa Kontemporer,* (Jakarta : Adelina Bersaudara, 2015), hal. 112-113

3. *Tahsiniyat* (kemewahan)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan manusia yang tidak sampai tingkat *dharury*, juga tidak sampai tingkay *hajiy*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.[62]

Diajukan untuk mengendalikan kehidupan manusia agar selalu harmonis, serasi dan penuh dengan nilai-nilai estetika sehingga terjaminlah menusia oleh perilaku atau akhlaknya yang terpuji. Dengan demikian, kehidupan masyarakat terasa lebih damai dan sejahtera.[63] Posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.[64] Contoh lainnya seperti minyak wangi, pakaian yang menarik, rumah yang asri dsb. Islam mendukung hal-hal tersebut dan menganggapnya sebagai tanda kemurahan rahmat Allah terhadap manusia dan rahmat Nya yang tak terbatas. Akan tetapi Islam tidak, menghendaki agar manusia memberikan perhatian terhadap kategori yang terakhir ini akan tetapi lebih memberi perhatian kepada kedua kategori sebelumnya.[65]

[62]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 350
[63]Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hal. 248
[64]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, *Op.Cit.,* hal. 175
[65]Jasser Audah, *Op.Cit.,* hal. 11

Berbedanya tingkat maslahah yang hendak dipelihara karena berbedanya maslahah yang hendak diwujudkan pada setiap diri mukallaf sebagai objek hukum. Dalam hal ini kebutuhan dan kondisi setiap mukallaf berbeda satu sama lainnya. Intelektual hukum Islam sangat menyadari akan relatifitas maslahah. Seusatu yang dipandang maslahah oleh sebagian orang belum tentu dipandang maslahah juga oleh yang lain. untuk mengeliminasikan relatifitas tersebutdiperlukan beberapa kriteria dalam erifikasinya, salah satunya disebutkan bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan maqashid syari`ah. dalam melakukan ijtihad dengan menggunakan metode maslahah haruslah dipastikan bahwa kemaslahatan tersebut secara hakiki betul-betul sejalan atau tidak bertentangan dengan mawashid syari`ah.[66]

Prinsip serta tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum. Tujuan hukum itu harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu kesatuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqashid syari`ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. [67]

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis tingkatan kebutuhan manusia di atas adalah jalan untuk mencapai kemaslahatan yang diinginkan syari`, dalam hal ini ketiga kebutuhan di atas tidaklah dapat dipisahkan satu sama

[66]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, Op.Cit.,* hal.155-168
[67]Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.,* hal. 124

lain. hal ini dikarenakan masing-masing tingkatan mempunyai hubungan dalam penyempurnaannya, sebagaimana *dharuriyat* membutuhkan *hajiyat* untuk menyempurnakannya, begitu juga dengan *hajiyat* membutuhkan *tahsiniyat* untuk menyempurnakannya. Namun dalam hal ini yang menjadi dasar dari segala kemaslahatan manusia adalah aspek *dharuriyat.*

Sekalipun dikatakan *dharuriyat* merupakan dasar untuk adanya *hajiyat* dan *tahsiniyat*, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat.* Atau, ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu esksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syari` dalam mensyari`atkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satau kesatuan yang sulit dipisahkan.[68]

Pada intinya teori filsafat hukum Islam berpusat kepada penerapan *maqashid syari`ah* yang berpuncak pada prinsip menjaga kepentingan agama, jiwa, akal keturunan dan harta yang dikonversikan kepada salah satu tingkatan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.

3. Metode Mengetahui *Maqashid Syariah*

Sebelum mengemukakan metode untuk memahami *maqashid syari`ah*, dalam hal ini akan dikemukakan terlebih dahulu beberapa golongan yang menurut

[68]Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 119-120

pandangan mereka bagaimana memahami *maqashid syari`ah* tersebut yang terbagi ke dalam 3 kelompok :[69]

1. Golongan yang hanya mempertimbangkan makna zahir lafazh

 Maksud makna zahir di sini adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafazh-lafazh nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid syari`ah*. kecendrungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqashid syari`ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafazh yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang ada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu *nash* tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari`at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.[70]

 Metode ini dikembangkan oleh Dawud al-Zahiri, seorang pendiri pelopor aliran Zahiriyah. Dia mengajukan suatu perinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus di dasarkan atas maknanya yang hakiki, makna zahir teks-teks keagamaan. Menurutnya pemalingan makna zahir teks-teks syari`at kepada makna majazi (alegoris) merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.[71]

 Dengan demikian secara prinsipil dapat kita pahami bahwa apa yang dikemukakan oleh kalangan Zahiriyah ini, untuk memahami maksud

[69]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 44
[70]Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: TERAS, 2008), hal. 107
[71]*Ibid.,*

syari` seseorang hanya diperbolehkan berpegang kepada makan zahir lafazh atau makna hakiki lafazh tersebut tanpa adanya pemalingan karena mereka menganggap pemalingan makna tersebut merupakan suatu penyimpangan yang tidak semestinya dilakukan.

2. Golongan yang menentang kelompok yang hanya mempertimbangkan makna lafazh

 Kelompok kedua ini merupakan kelompok yang menentang terhadap pemahaman yang menyatakan untuk mengetahui maksud syari` seorang yang melakukan kajian tersebut harus berpegang kepada makna hakiki lafazh. Dalam kelompok ini terdapat dua golongan kecil :[72]

 a. Golongan Batiniyah

 Maksud makna batin di sini adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid syari`ah* adalah berpijak dari suatu asumsi,[73] bahwa *maqashid syari`ah* bukan dalam bentuk zahir dan bukan pula dari pengertian yang dipahami dari nash-nash syari`at Islam.[74]

 Konsep *maqashid syari`ah* merupakan hal lain yang ada dibalik pengertian yang ditunjukkan oleh zahir lafazh, yang terdapat dalam semua aspek syari`at. Pandangan yang demikian bisa berimplikasi bahwa tak seorang pun dapat berpegang kepada zahir lafazh dari nash-nash keagamaan yang memungkinkan ia memperoleh pengertian *maqashid syari`ah*. Al-Syatibi menyebut kelompok

[72]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 44-45
[73]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 110
[74]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 44

ulama yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok batiniyah, yaitu kelompok yang bermaksud menghancurkan Islam.[75]

b. Golongan teoritis (penalaran)

Golongan ini merupakan golongan yang mendalami qiyas, mereka mendahulukan qiyas daripada nash, dan mereka berpendapat bahwa maksud syari` dapat diperoleh dengan memperhatikan kepada makna yang diperoleh dengan penalaran secara teoritis, tanpa mempertimbangkan zahir nash kecuali dalam nash terdapat maksud syari` secara mutlak.[76] Golongan ini juga menjelaskan bahwa jika pengertian teks wahyu bertentangan dengan penafsiran yang didasarkan pada pertimbangan akal, maka pengertian ayat itu disesuaikan dengan pengertian akal,[77] artinya yang diutamakan adalah akal (nalar), baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan maupun tidak. Menurut mereka antara qiyas dan maqashid syari`ah dipandang memiliki keterkaitan metodologis yang terfokus pada penelitian illah. Jalaluddin Rahmat menyebut kelompok ini termasuk liberalisme atau yang paling tepat kelompok rasionalisme.[78]

Dengan demikian kelompok batiniyah dan kelompok teoritis atau rasionalisme ini merupakan kelompok yang menentang terhadap golongan

[75]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 111
[76]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 45
[77]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Op.Cit.*, hal. 133
[78]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 112-113

yang hanya memperhatikan zahir teks-teks keagamaan untuk mencari maksud syari`. Namun yang sangat mencolok adalah bahwasanya dua kelompok yang menentang tersebut juga hanya berpegang kepada apa yang menjadi pandangannya. Kelompok batiniyah dalam rangka mencari maksud syari` hanya menggunakan pengertian yang disampaikan dibalik nash begitu juga dengan kelompok rasionalis juga hanya menggunakan penalaran dalam mencari maksud Allah sehingga masing-masing golongan ini hanya terfokus kepada bagaimana metode mereka masing-masing dalam mencari maksud Allah dalam penetapan suatu hukum.

3. Golongan yang menggabungkan terhadap pertimbangan makna lafazh yang zahir dengan kajian terhadap makna-makna lafazh serta illat-illatnya

Metode ini dapat disebut juga sebagai metode kombinasi atau metode konvergensi,[79] yaitu metode mengetahui maqashid syari`ah yang menggabungkan antara mempertimbangkan zahir nash dan juga mempertimbangkan kepada penalaran terhadap makna-makana dan illat-illatnya. Agar syari`at berjalan dengan aturan yang satu dan tida ada perbedaan padanya serta tidak adanya ketidak cocokan antara satu sama lain. Syatibi menyebut golongan ini *"Ar-Raasikhun"* yaitu kelompok ulama yang mumpuni dalam agama.[80]

Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode ini memandang, bahwa pertimbangan makna zahir, makna batin, dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Oleh

[79]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 113

[80]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Op.Cit.*, hal. 134

karena itu, dalam mengetahui maqashid syari`ah ketiga pertimbangan tersebut mesti diperhatikan.[81] Dalam menggunakan metode ini tampak dalam uraiannya mengenai beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqashid syari`ah diantaranya:[82]

1. Mempertimbangkan lafazh perintah dan larangan
2. Mempertimbangkan illat dalam perintah dan larangan
3. Pertimbangan terhadap diam syari` dari penetapan hukum sesuatu.
4. Analisis terhadap tujuan ashliyah dan tabi`ah dari semua hukum yang telah ditetapkan syari`.[83]
5. *Istiqra`* (metode induksi)

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa poin penting yang menjadi metode dalam memahami *maqashid syari`ah* ini dengan berpegang kepada kelompok ketiga yaitu kelompok yang menggunakan metode konvergensi atau penggabungan terhadap zahir nash dan pertimbangan terhadap makna-makna dan illat-illat hukum yang terkandung dalam nash.

1. Analisis terhadap lafazh perintah dan larangan

 Setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam nash mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Menurut `Izz al-Din bin Abd al-Salam, sebagaimana yang dikutip oleh Umar ibn Shalih ibn Umar, jika sesutau disuruh mengerjakannya, berarti di dalamnya terkandung tujuan untuk

[81]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 114
[82]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Loc.Cit.*,
[83]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Op.Cit.*, hal. 135-139

mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya jika dilarang, berarti di dalamnya terkandung sebuah kemafsadhatan. Akibat hukumnya, perbuatan yang diperintahkan akan menghasilkan hukum wajib, mandub atau mubah. Sedangkan perbuatan yang dilarang akan mengahasilkan hukum haram dan makruh.[84]

Maka dalam hal ini ketika terdapat perintah, maka perintah itu dikehendaki untuk melakukannya, maka ketika melaksanakan perintah tersebut, itulah maksud tujuan Allah, begitu juga sebaliknya ketika terdapat larangan, maka larangan tersebut merupakan bentuk untuk meninggalkan pekerjaan, maka meinggalkan itulah yang menjadi maksud Allah.[85] Inilah yang disebut oleh Syatibi *Ibtida`* dan *Tasrihi.*[86]

Dalam hal ini Syatibi membuat dua persyaratan agar kedua kategori itu menghasilkan terealisasinya tujuan Allah, yaitu : *pertama,* Amar dan nahy yang dituju sejak awalnya. *Kedua,* perintah dan larangan itu jelas/tegas.[87]

Sebagai contoh dapat dilihat dalam al-Qur`an surat al-Jum`ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [88]

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila (kamu) diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum`at, maka bersegaralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya"*

[84]Busyro, *Op.Cit.,* hal. 87
[85]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Op.Cit.,* hal. 46
[86]Syamsul Bahri, *Op.Cit.,* hal. 123
[87]Busyro,*Op.Cit.,* hal. 87
[88]Al-Qur`an Karim

Lafazh ayat di atas mengandung perintah dan larangan, yaitu perintah untuk bersegera mengingat Allah SWT (salat Jum`at) dan larangan jual beli. Menurut Syatibi, larangan juall beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri sejak awal. Tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk bersegara mengingat Allah. Oleh karena itu larangan jual beli hanya merupakan tujuan kedua dari ayat ini. Hal ini tidak sama dengan larangan riba, zina, dan lain-lain.[89] Karena dengan transaksi jual beli dapat menyebabkan seseorang melalaikan suatu kewajiban yakni salat Jum`at. Jadi, larangan transaksi jual beli pada ayat tersebut hanya bersifat sementara yakni pada waktu pelaksanaan salat Jum`at.

2. Analisis terhadap illat perintah dan larangan

Dalam hal analisis terhadap illat perintah dan larangan ini terbagi kepada dua bentuk. Adakalanya illat itu diketahui dan adakalanya illat tersebut tidak diketahui.[90]

Ketika illat tersebut diketahui, maka akan diketahui apa yang dikehendaki oleh perintah atau larangan tersebut baik itu maksudnya ataupun peniadaan untuk melaksanakannya, dalam hal ini seperti nikah untuk kemaslahatan keturunan, jual beli untuk memanfaatkan keuntungan satu sama lain, dan ketentuan hudud untuk memelihara kemaslahatan jiwa. Dan untuk mengetahui illat di sini adalah dengan *masalikul `illah* yang diketahui dalam ilmu ushul fiqh, maka illat tersebut menentukan untuk

[89]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Loc.Cit.*, hal. 134

[90]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 47

mengetahui maksud syari` apa yang dikehendakinya dari illat tersebut sehingga harus dikerjakan atau ditinggalkan.[91]

Dan ketika illat tidak diketahui, seseorang harus berhenti *(tawaqquf)* sampai di situ, karena hanya Allah SWT lah yang mengetahui alasannya.[92] Dalam hal mengambil sikap *tawaquf* ini dilandasi atas dua alasan; *pertama,* tidak boleh memperluas cakupan alasan dari alasan atau sebab yang sudah tertulis jelas dalam nash, karena hal ini sama saja dengan menetapkan hukum tanpa dalil. *Kedua,* perluasan cakupan alasan dibolehkan apabila memungkinkan dapat mengetahui tujuan hukum.[93]

Manurut Asfari Jaya Bakri, petimbangan *tawaquf* yang dikemukakan di atas ini terletak pada orientasi atau objek permasalahan. Pertimbangan pertama lebih ditujukan kepada nash-nash yang berkaitan dengan ibadah, sedangkan pertimbangan kedua, yang memungkinkan adanya perluasan cakupan `illat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan muamalah. Pendapat ini sepertinya sejalan dengan usaha-usaha ulama sebelumnya yang sungguh-sungguh dalam mencari cara untuk menemukan `illat hukum yang terdapat dalam nash al-Qur`an maupun sunnah. Tujuan ditemukannya `illat tidak lain adalah untuk merentangkan ketentuan hukum yang sudah jelas kepada hukum permasalahan yang belum ada kejelasannya. Apabila usaha menemukan

[91]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Op.Cit.*, hal. 136

[92]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Loc.Cit.*, hal. 136

[93]Busyro, *Op.Cit.*, hal.85

illat itu tidak ada, tentu hukum tidak mungkin dikembangkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.[94]

3. Analisis terhadap diam syari` dari penetapan hukum sesuatu

Dalam hal ini bahwa diamnya syari` tentang suatu hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Athy Muhammad salah satu dosen Kairo Mesir dalam bukunya yang berjudul *Maqashid Syari`ah wa atsaruhu fi Fiqhi al-Islami* terbagi ke dalam dua bentuk :[95]

1) Bahwa diamnya syari` terhadap hukum karena tidak ada seruan terhadap hukum tersebut untuk meghendaki hukum itu terjadi, dan tidak ada hal positif untuk mengukur berdasarkan kepentingan tertentu. Sebagaimana halnya pengumpulan mushaf, atau kodifikasi ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah.[96]

Bertitik tolak dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa sebenarnya manusia diberi kesempatan secara luas untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hidupnya. Inovasi-inovasi tersebut menurut Syatibi bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang absah selagi masih didsarkan atas dalil *kulliyah* dan masih di dalam kerangka maksud umum syari`ah. contoh diatas yang kesemuanya itu tidak

[94]*Ibid.,* hal. 85
[95]Muhammad Abdul Athy Muhammad, *Op.Cit.,* hal. 54
[96]*Ibid.,* hal. 54

dilakukan berdasarkan nash yang jelas karena syari` tidak memberikan keteeangan tentang hal-hal tersebut.[97]

2) Sikap diamnya syari` dalam suatu persolan hukum walaupun pada saat itu sebenarnya syari` tidak harus diam, karena ada faktor yang mendorong untuk menetapkan hukum. Pada dasarnya hukum harus diparktekan sesuai dengan ketentuan nash tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun, dan beginilah yang dikehendaki oleh syari`. Menambah-nambah dari apa yang telah ditetapkan dapat dikategorikan bid`ah dan tentunya bertentangan dengan keinginan syari` itu sendiri. Dalam hal ini Syatibi memberikan melakukan sujud syukur sebagai contoh, yang mana di dalam madzhab Maliki sujud syukur itu tidak disyariatkan sama sekali. Alasanya karena sujud syukur itu tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, walaupun secara rasional hal ini diperlukan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakr Shiddiq pernah melakukannya setelah perang Yamamah, namun hal ini dibantah Syatibi karena menurutnya riwayat ini merupakan riwayat yang tidak betul atau menyesatkan. Sedangkan menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sujud syukur mempunyai dasar yang kuat dalam Islam. Hal ini didasarkan kepada hadits shahih dan atsar yang satu sama lain saling mendukung. Dengan demikian Ibn Qayyim tidak melihat sikap

[97]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 128-129

diamnya syari` dalam hal ini. Agaknya perbedaan pendapat ini terjadi hanya di latarbelakangi dengan melihat eksisitensi dan validitas hadits yang mengatur persoalan sujud syukur. Terlepas dari perbedaan pendapat ini sepertinya inti pembicaraan Syatibi adalah mengenai penampahan yang dilakukan oleh umat Islam dalam masalah ibadah, dan hal itu tidak dapat dibenarkan.[98]

Dengan demikian mengenai diamnya syari` terhadap suatu hukum berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas sepertinya dapat kita pahami bahwasanya dalam hal ibadah para ulama tidak membenarkan adanya penambahan, khususnya Syatibi memandang bahwasanya apabila adanya penambahan dalam hal ibadah, maka hal tersebut dianggap bid`ah. alasanya apa yang diperintahkan itulah yang mengandung maqashid syari`ah. berbeda dengan diamnya syari` terhadap hal yang berada di luar lingkup ibadah sebagaimana yang penulis paparkan pada poin satu, hal itu lebih berkaitan dengan urusan pengetahuan atau masalah kemanusiaan yang disana mengandung banyak kemaslahatan yang dapat mempermudah manusia dalam melaksanakan urusan duniawi maupun ukhrawi.

4. Analisis terhadap tujuan *ashliyah* (pokok) dan *tab`iyah* (tambahan) dari semua hukum yang telah ditetapkan syari`.

Dalam menetapkan hukum, baik yang masuk kategori ibadah maupun muamalah, syari` mempunyai dua maksud, yaitu maksud pokok

[98]Busyro, *Op.Cit.*, hal. 95

dan maksud tambahan.[99] Maksud pokok adalah hal-hal penting yang harus dilaksanakan oleh manusia (mukallaf) untuk menjaga kelangsungan hidupnya (dharuriyah) guna mewujudkan kemaslahatan. Artinya, bila sendi itu tidak ada maka kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak dapat dicapai dan kenikmatan hidup ukhrawi tidak dapat dirasakan. Sedangkan yang dimaksud dengan maksud-maksud tambahan adalah maksud tuhan meperhatikan kebutuhan manusia (mukallaf) agar bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, apa yang menjadi penekanan pada maksud-maksud pokok *(ashliyah)* ialah kebutuhan mukallaf dalam menunaikan kewajibannya, sedangkan pada maksud-maksud tambahan *(thab`iyah)* ialah hak-hak yang diperoleh setiap mukallaf yaitu berupa keuntungan-keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat.[100]

Untuk memperjelas masalah ini, Syatibi memberikan contoh hukum nikah. Maksud pokok disyariatkan nikah adalah untuk memelihara keturunan. Kemudian disamping itu nikah juga dilengkapi maksud tambahan yakni agar mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan, agar bisa bekerjasama dalam mewujudkan kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, memperoleh kenikmatan seksual yang halal, memandang kemolekan tubuh wanita (isteri), memelihara nafsu seksual dan pandangan

[99]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Loc.Cit.*, hal. 136

[100]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 126

mata agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan.[101] Oleh karena itu, nikah yang dilakukan tidak dalam rangka memenuhi maksud syari` tersebut seperti nikah tahlil, atau nikah mut`ah atau yang sejenisnya yang bertentangan dengan maksud syari`.[102]

Begitu pula pada aspek ibadah, maksud pokoknya adalah mengahadapkan diri kepada Allah, kemudian diikuti dengan maksud-maksud tambahan seperti memperoleh derajat yang tinggi di akhirat dan kemuliaan di sisi Allah SWT.[103]

5. *Istiqra`* (metode induksi)

Istiqra` adalah suatu cara menarik kesimpulan atau inferensi umum atau proposisi universal melalui observasi atas kejadian-kejadian partikular. Metode penalaran induksi ini pun digunakan oleh Aristoteles yang kemudian dikenal dengan silogismenya atau logika formal yang juga sering disebut logika tradisional.[104]

Sedangkan Busyro dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Maqashid* [105] juga menyinggung mengenai istiqra` ini namun lebih spesifik dengan istilah *istiqra` ma`nawi* , merupakan sebuah metode penetapan kesimpulan *qasd syari`* (tujuan pembuat syari`at) yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil tertentu saja, tetapi dengan menghimpun sejumlah dalil lainnya yang digabungkan satu sama lain, walaupun

[101]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Op.Cit.*, hal. 139

[102]Syamsul Bahri, *Op.Cit.*, hal. 127

[103]*Ibid.*, hal. 127

[104]Abdurahman Wahid dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 272

[105]Busyro, *Op.Cit.,* hal. 97

mengandung persoalan atau objek yang berbeda, kumpulan dalil-dalil itulah yang menghasilkan sebuah kesimpulan makna umum (general) yang pada akhirnya diterapkan untuk menyelesaikan secara keseluruhan persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan dalam nash.

Karakteristik istiqra` ma`nawi ini termasuk metode dalam memahami maqashid syari`ah yang dikembangkan oleh syatibi yang dapat disumpulkan dalam empat bentuk:

1) Ungkapan penggabungan dalil-dalil menggambarkan bahwa prinsip metode istiqra` ini tidak menganggap cukup menetapkan suatu hukum hanya dengan satu dalil saja. Tetapi dengan menghimpun banyak dalil yang relevan walupun dalam bidang hukum yang berbeda.
2) Dalil-dalil hukum yang dihimpun tersebut ada yang yang sifatnya *kully* dan ada yang sifatnya *juz`i*. Konsekuensi dengan adanya hukum-hukum yang bersifat kully dan hukum-hukum yang juz`i. Oleh karena itu dalil-dalil itu lafaznya dapat berbentuk umum, khusus, amar, nahy, zhahir, mutlak, muqayyad. Dan lain-lain.
3) Sedemikiannya metode ini , maka Syatibi memandang bahwa seorang ahli fiqh tidak akan menemukan tujuan syari` secara umum dalam menetapkan hukum apabila hanya dilakukan dengan satu dalil atau beberapa dalil saja. Tujuan syari` itu baru dapat ditemukan dengan melakukan penelitian terhadap terhadap semua dalil yang relevan dengan persoalan yang dihadapi.

4) Seorang ahli fiqh juga harus memperhatikan *qara`in al-ahwal*, abik yang berkaitan dengan nash tersebut secara tertulis maupun yang tidak tertulis.[106]

Berdasarkan apa yang penulis jelaskan di atas mengenai metode memahami maqashid syari`ah merupakan cara dalam rangka untuk mengetahui maksud ditetapkannya suatu hukum. Dengan demikian pada prinsipnya metode tersebut dapat terhimpun dalam satu metode yaitu metode istiqra` yang merupakan inti dari keseluruhan metode untuk menemukan tujuan syari`ah, dengan cara menginduksikan dalil-dalil secara keseluruhan dan untuk selanjutnya ditemukan makna umum dari keseluruhan dalil tersebut. Makna umum inilah yang pada akhirnya dijadikan sebagai panduan dalam menetapkan hukum Islam. Adapun metode-metode lainnya merupakan sarana untuk sampainya seorang ahli hukum Islam kepada penemuan *istiqra` ma`nawi ini*.

[106]Busyro, *Op.Cit.,* hal. 99-100

BAB III

TEORI SANKSI PIDANA DAN DRAFT RKUHP PASAL 465-466 TENTANG SANKSI PIDANA POLIGAMI ILEGAL

A. Teori Sanksi Pidana

Pemidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminil dan terhadap kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu ketika kita sepakati bahwa para kriminil dan tindak kejahatan yang dilakukannya merupakan objek dari pertanggungjawabanpidana maka ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, ini mengharuskan dijatuhkannya hukuman bagi si pelaku. Berikut ini akan dijelaskan beberapa mengenai sanksi pidana.

1. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Andi Hamzah memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menimpakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach, yang artinya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya sebelumnya."[107]

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah "Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana".[108] Istilah "hukuman" merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.[109] Soejono juga menegaskan bahwa, "hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.[110]

Sanks[111]i dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan

[107]Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paraita, 1993), hal. 1-2

[108]Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23

[109]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung,: Alumni, 2010), hal. 2

[110]Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
hal. 35

[111]

menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Menurut Sudarto, "Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat".[112]

2. Jenis Sanksi Pidana

Secara umum pembagian tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Kejahatan dan pelanggaran

Sekalipun dalam KUHP yang sekarang berlaku tdak ada satu pasal pun yang menyatakan adanya pembagian tersebut merupakan kenyataan, bahwa dalam KUHP yang kini berlaku tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III. Pembagian atas dua jenis pidana tersebut didasarkan perbedaan prinsipsil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelikten,*yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undangundang sebagai tindak pidana, namun telah dirasakan sebagai *onrecht* perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknnya adalah *wetsdelicten,* yaitu perbuatanperbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan sebagai demikian. Menurut

[112]Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 32

P.A.F. lamintang pembagian tindak pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat materil.[113] Namun pembagian secara kualitatif tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran tersebut dewasa ini sudah banyak ditentang dan ditinggalkan.Argumentasi yang dikemukakan antara laian, bahwa sudah sejak WVS mulai berlaku sudah ada pelanggaran yang sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut sekalipun diatur dalam Undang-undang.[114]

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Pada umumnya rumusan-rumusan tindak pidana didalam KUHP merupakan rumusan-rumusan dari apa yanag disebut *voltoid delict,* yaitu tidak pidana yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Menurut P.A.F. Lamitang, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-undang. Yang bermaksud dengan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.[115]

Sudarto, menyatakan bahwa tindak pidana formil itu merupakan tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang.Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang telah dirumuskan dalam rumusan tindak pidana tersebut (tanpa melihat akibatnya), sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang

[113]P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.211

[114]A.Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2006), hal.52

[115]Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hal.213

perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak di kehendak (dilarang). Tindak pidana ini baru dianggap sellesai apabila akibat yang tidak dikehendak (dilarang) tersebut benarbenar terjadi.[116]

c. Tindak Pidana Commisionis. Tindak Pidana Commosionis, dan Tindak Pidana *ommisionis commisa*.

Tindak pidana Commisionis yaitutindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam Undang-undang. Tindak pidana *ommisionis* yaitu tindak pidana yang berupapelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-undang. Adapun tindak pidana *commisionis per ommisionis comisa* adalah tindak pidana yang berupapelanggaran terhadap larangan dalam Undang-undang, tetapi dilakukandengan cara berbuat.[117]

d. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

Pembatasan pengertian tindak pidanadolus ialah tindak pidanayang memuat unsur-unsur.[118] Atau tindak-pidana tindak pidana yangoleh pembuat Undang-undang dipersyaratkan bahwa tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan" dengan sengaja".[119]tindak pidana culpa ialah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang

[116]Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1989), hal. 46
[117]A.Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana,* (Malang: UMM Press, 2006), hal.53
[118]Sudarto, *Op.cit.,* hal. 47
[119]Lamintang, *Op.cit.,* hal. 214

adalah tindak pidana-tindak pidana yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.[120]

e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cuup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau tindak pidana-tindak pidana yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindaka yang dilarang oleh Undang-undang. Tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana,apabila dilakukan beberapa kali perbuatan atau tindak pidana-tindak pidaa yang pelakunya hanya dapat di hukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh Undang-undang.[121]

3. Tujuan Pemidanaan

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama,yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan. Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional.Perjalanan sistem pidana menunjukan bahwa retribution (revenge) atau untuk tujuan memasukan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Pidana yang paling banyak ditentang ialah pidana mati.Selain banyak negara yang telah menghapuskannya

[120]*Ibid.,* hal. 215
[121]A.Fuad Usfa, *Op.cit.,* hal. 53

juga ada negara yang mencantumkan pidana mati dalam hukum pidananya tetapi mengurangi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana mati.

Dalam khazanah teori hukum pidana, tujuan hukum pidana termanifestasi tiga aliran pemikiran hukum pidana.Pertama, aliran kelasik.Secara teori aliran ini merupakan reaksi terhadap *ancient regime* yang arbitair pada abad -18 di perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian dalam hukum dan ketidakadilan.Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum.[122]

Apabila aliran kelasik dalam hukum pidna tersebut dihubungkan dengan tujuan pemindahan, maka aliran tersebut merupakan cermin atau penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, orang itu harus segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kondisi dirinya saat berbuat tindak pidana.[123]

Kedua, aliran modern. Aliran ini sering disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi, aliran ini memiliki bertolak pada paham determinisme, tapi

[122]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 25

[123]*Ibid.*, hal. 27

dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.[124]

Dengan demikian, titik setral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (pelaku). Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum (pidana). Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motifasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku memang patut dicela atas tindak pidana yang telah dilakukan.[125]

Dalam teori hukum pidana telah dilakukan oleh banyak sarjana hukum terkemuka bahwa tujuan hukum pidana adalah prevensi, baik prevensi umu *(general prevensi)* maupun prevensi khusus *(special preventive)*.[126] Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang tidak baru lagi, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak setigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Salah satu contoh di Indonesia telah dipikirkan tentang jenis pidana melakukan kewajiban adat.[127]

[124]*Ibid.*, hal. 32

[125]M. Abdul Kholik, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 13-14

[126]Komariah Emong Supardjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No 4 Desember 2007, hal. 22

[127]*Ibid.*, hal. 23

Oleh karena itu puluhan penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan hukum tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi yang berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. J.E.sahetapi telah memperingatkan bahwa "pembebanan pidana (*een straf opleggen)* harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu, dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang merusak tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.[128]

B. Draft RKUHP Pasal 465-466 Tentang Sanksi Pidana Poligami Ilegal

1. Latar Belakang Terbentuknya Draft RKUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan rujukan hukum yang sangat penting di Indonesia. Upaya untuk merevisi KUHP sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dan sejumlah pihak telah menyampaikan masukan terhadap draft Rancangan Perubahan KUHP, termasuk terhadap draft yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI pada 5 Juni 2015. Sebagai mekanisme nasional hak asasi manusia dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berkepentingan untuk turut memberikan masukan terhadap Rancangan Perubahan KUHP, guna memastikan terintegrasinya perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender dalam Rancangan Perubahan KUHP, mendorong hadirnya kebijakan yang memberikan

[128]Sahetapi, *Pidana Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 2-37

keadilan bagi kelompok rentan terdiskriminasi, antara lain perempuan, anak dan penyandang disabilitas, serta untuk memastikan tidak terjadinya *re-viktimisasi* terhadap perempuan korban dalam norma pemidanaan.[129]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai payung hukum bagi perlindungan warga negara dari tindak pidana telah mengatur perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban kejahatan dalam relasi perkawinan. KUHP telah memuat pengaturan tentang pemidanaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap perkawinan. Pengaturan tersebut selanjutnya perlu disempurnakan lagi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) agar payung hukum ini secara komprehensif mampu melindungi kelompok rentan dalam perkawinan, yaitu perempuan dan anak.[130]

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (disingkat Catahu) merupakan laporan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga pengada layanan. Catahu mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, ranah komunitas dan ranah negara. Catahu menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kasus kekerasan terhadap perempuan yang setiap tahun paling banyak terjadi. Catahu 2017 yang mencatat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2016 menunjukkan kasus KDRT yang ditangani oleh lembaga

[129]Annisa Irianti Ridwan dkk., *Menghadirkan Hukum Pidana Nasional yang Melindungi Perempuan Korban Kekerasan: Masukan Terhadap Buku Kesatu dan Kedua RUU KUHP*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017), hal. 1

[130]*Ibid.*, hal. 39

pengada layanan sebanyak 10.205 kasus. Dari jumlah tersebut, tercatat 5.784 kasus kekerasan terhadap istri, atau 57 persen dari kasus yang ditangani.[131]

Salah satu bentuk KDRT yang terjadi di antaranya adalah kejahatan perkawinan. Bentuk KDRT yang marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Yang dimaksud dengan kejahatan perkawinan adalah ketika seseorang melangsungkan perkawinan dengan lebih dari satu pihak padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

RUU KUHP hendaknya mengatur pemidanaan terhadap pelaku kejahatan perkawinan secara lebih komprehensif demi mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam perkawinan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap perempuan dan anak dalam lembaga perkawinan untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan. Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang mensyaratkan sejumlah hal apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Perbuatan beristri lebih dari seorang itu sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, negara belum sepenuhnya mampu menghapuskan tindakan kekerasan dan diskriminasi tersebut mengingat masih mengakarnya cara pandang patriarkhis yang berlindung di balik alasan budaya, moralitas dan agama.

[131]Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2016,* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017)

Akibatnya negosiasi yang kemudian muncul dalam Undang-Undang Perkawinan adalah memperketat pengaturan syarat, tata cara dan prosedur beristri lebih dari seorang. Hal ini juga disertai catatan bahwa sejumlah ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Perkawinan juga perlu direformulasi karena berdampak pada pelanggengan diskriminasi terhadap perempuan, seperti pengaturan batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan karena melanggengkan perkawinan anak, pembagian peran dalam rumah tangga yang berdampak pada penomorduaan perempuan di ranah privat dan ranah publik, ataupun belum memadainya pengaturan untuk perempuan mengakses haknya pasca putusnya perkawinan.[132]

Syarat-syarat beristri lebih dari seorang dalam Undang-Undang Perkawinan adalah alasan komulatif, yang seharusnya dimaknai untuk mempersulit dan memperketat suami untuk dapat beristri lebih dari seorang. Pelanggaran atas ketentuan ini, misalnya, tidak memberitahukan bahwa adanya penghalang yang sah dari perkawinan sebelumnya, merupakan tindak pidana dalam KUHP yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan-. Namun dalam praktiknya pemidanaan seringkali tidak berjalan karena tindak pidana ini dianggap sebagai persoalan internal rumah tangga dan bahkan cenderung membenarkan perbuatan beristri lebih dari seorang tersebut –yang sekalipun melanggar persyaratan yang ditetapkan- atas berbagai alasan, termasuk alasan ajaran agama, padahal fakta menunjukkan bahwa perbuatan beristri lebih dari seorang telah menimbulkan banyak masalah bagi perempuan dan anak.[133]

[132]Annisa Irianti Ridwan dkk., *Op.cit.,* hal. 39-40
[133]*Ibid.*, hal. 40

Secara khusus pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki perlu mendapatkan perhatian khusus agar pengaturan ini direformulasi agar menghilangkan pelanggengan perkawinan anak. Pengaturan ini pada akhirnya membuat situasi dan kondisi perempuan yang memasuki perkawinan dalam usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, selain potensi menurunnya tingkat kesejahteraan karena anak kehilangan masa muda dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Selain itu, hak untuk mendapatkan pencatatan dalam peristiwa penting setiap individu belum diakui sebagai kewajiban negara sehingga RUU KUHP seharusnya tidak meletakkan pemidanaan terhadap warga negara yang kehilangan haknya atas pencatatan, melainkan terhadap pejabat yang melalaikan tanggungjawabnya dalam pencatatan dalam peristiwa penting setiap individu.[134]

Namun Draft RKUHP yang disusun oleh PANJA DPR RI yang disahkan pada tanggal 24 Februari ini menumbulkan polemik. Lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP Nasional. Bila dihitung periode kepemimpinan presiden, berarti sudah tujuh presiden berganti. Kalau dilihat beberapa banya menteri hukum dan HAM (dulu menteri kehakiman), kira-kira sudah 13 kali pergantian menteri. Bahkan, tim penyusun yang pernah terlibat menyusun RKUHP, sekitar 17 orang telah wafat. Hal ini pernah diungkap Guru Besar Universitas Diponegoro Prof. Barda Nawawi Arief pada maret 2016 lalu.

[134] *Ibid.*, hal. 40

Dari 17 anggota tim penyusun yang telah wafat, ada 7 diantaranya guru besar senior bidang hukum, dosen, atau pejabat negara. Seperti guru besar Universitas Diponegoro (alm) Prof. Soedarto. Pengganti (alm) Prof Soedarto yang wafat tahun 1986 yakni guru besar Universitas Gadjah Mada (alm) Prof. Roeslan Saleh yang juga wafat sekira tahun 1998, selain itu mantan Menteri Kehakiman ke-9 Prof. Moeljanto dan (alm) Prof Satochid Kartanegara wafat sekira tahun 1971.

Disusul mantan Ketua Mahkamah Agung (alm) Prof Oemar Seno Adji yang wafat sekira tahun 1991. Selanjutnya, sekira tahun 2007, (alm) Prof Andi Zainal Abidin Farid juga wafat. Kini, nama tim perumus yang tersisa, selain Barda sendiri, ada Prof. Muladi. Selebihnya, anggota tim penyusun RKUHP yang bergabung belakangan, seperti pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta) Prof. Mudzakir dan Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda.[135]

2. Perkawinan: Antara Ibadah dan Muamalah

Pernikahan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha-yankihu-Nakahan wa nikahan*, yang artinya menurut Al Zamakhsyari beliau mengatakan bahwa pernikahan adalah bersenggama dan akad (ikatan).[136] Sedangkan pernikahan secara terminologi terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya; pernikahan menurut *syara`* merupakan akad (ikatan) yang mengandung suatu hukum untuk kebolehan bagi seorang laki-

[135]http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan problematika-pembahasan-rkuhp/ diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20.08 Wib

[136]Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Yoqyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hal. 102

laki bersenang-senang dengan seorang perempuan dengan cara bersenggama, bersentuhan secara langsung, mencium, berkumpul dan lain-lain apabila perempuan tersebut bukan mahram bagi si laki-laki (bukan yang haram untuk dinikahi) karena nasab, sepersusuan dan kekerabatan. Atau pernikahan merupakan akad yang ditetapkan oleh *syar`i* yang membolehkan seorang laki-laki memiliki dan bersenang-senang dengan seorang perempuan dan menghalalkan bagi seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.[137]

Menurut Abdul Rahman Ghozali yang mana beliau mengutip pendapat dari Abu Yahya Zakariya Al Anshari yang mengatakan bahwa pernikahan menurut istilah *syara`* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk kebolehan berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan lafaz yang semakna dengannya.[138]

Dari beberapa defenisi yang sudah dijelaskan di atas tentang pernikahan, maka muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat muslim yang mempertanyakan apakah pernikhan tersebut hanya semata ibadah atau bahkan juga tergolong dalam ranah muamalah yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[139] Dari defenisi yang dikemukakan dalam KHI pasal 1 tersebut jelaslah bahwa

[137]Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu* (Damsyiq: Dar Al Fikr, 1985), hal. 23

[138]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2003), hal. 8

[139][139]Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 1

perkawinan tidak hanya mengandung aspek ibadah, melainkan juga terkandung di dalamnya aspek muamalah.

Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia/hamba kepada Allah SWT. Kata ibadah merupakan bentuk isim mashdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab yakni yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah SWT atau dengan kata lain *Al Tanassuk* dengan arti beribadah.[140]

Ibadah secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al Qardhawi yang mengutip pendapat Ibnu Timiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukkan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama karena ibdah yang tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenarnya. Sedangkan menurut Muhammadiyah yang dimuat dalam Himpunan Putusan Tarjihnya, ibadah merupakan bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengamalkan segala apa yang diizinkan oleh Allah.[141]

Sedangkan muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Selain itu muamalah juga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, atau individu dengan negara

[140]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hal. 951

[141]Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hal. 44

Islam, atau negara Islam dengan Negara lain. Defenisi lain juga mengatakan bahwa muamalah merupakan peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[142]

Setelah dijelaskan diatas mengenai pengertian antara Ibadah dan muamalah maka dapat diakatakan bahwa aspek ibadah dalam perkawinan tampak pada pernyataan Nabi bahwa pernikahan merupakan sunnahnya, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi maka dia tidak diakui sebagai golongannya. Hal ini menegaskan, bahwa ibadah tidak hanya direfleksikan dalam bentuk shalat dan puasa, melainkan juga bisa direfleksikan dalam bentuk perkawinan.

Dalam agama Islam, perkawinan yang dipahami dari segi tujuan, hikmah, dan prinsip-prinsipnya tidak hanya menekankan pada kebutuhan biologis semata. Perkawinan adalah suatu ibadah yang merefleksikan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, merefleksikan pula tentang kualitas imannya. Sehingga tidak berlebihan jika dalam pandangan Islam bahwa orang yang sudah menikah dianggap telah menyempurnakan separuh dari imannya, dan ia hanya tinggal menyempurnakan separuhnya lagi.

Namun demikian, walaupun perkawinan memiliki aspek ibadah yang cukup kental, bukan berarti ia terlepas dari aspek muamalah. Justru aspek muamalah inilah yang tampak lebih dominan dalam perkawinan. Muamalah adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain, antara individu dengan individu lainnya. Begitu pula dalam perkawinan yaitu hubungan antara pria dengan wanita. Maka dari sinilah bisa kita pahami bahwa perkawinan juga

[142]*Ibid.*, hal. 51

mengandung aspek muamalah karena di dalamnya terdapat unsur-unsur kerjasama antara suami dan istri dalam membentuk rumah tangga.

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka. Oleh karena itu, pihak pria atau wanita yang mengikat janji dalam perkawinan tersebut mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qobul yang harus diucapkan dalam satu majelis baik langsung oleh mereka yang bersangkutan atau dengan diwakilkan.

Dari sudut pandang inilah, hukum perkawinan merupakan sebuah akad kontrak, oleh karenanya ia tidak dilangsungkan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Perkawinan merupakan muamalah karena dalam perkawinan terdapat akad dimana akad tersebut akan mengikat antara satu pihak dan pihak lain. Aspek muamalah dalam perkawinan justru tampak lebih dominan dari pada aspek ibadah karena hal itu menyangkut kemaslahatan manusia secara langsung dalam kehidupan dunia.

3. Reinterpretasi Persoalan Poligami

Banyak orang salah faham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam datang. Mereka beranggapan bahwa poligami dikenal setelah agama Islam datang sehingga muncul pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa agama Islamlah yang membawa ajaran poligami tersebut.

Bahkan di antara pendapat-pendapat tersebut ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa jika bukan karena Islam yang mengajarkan tidaklah akan dikenal istilah Poligami tersebut di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman seperti itu jelas keliru, karena jika dilihat dan dikaji ulang melalui sejarah, Poligami ini sudah dikenal jauh sebelum agama Islam diwahyukan bahkan orang-orang di berbagai belahan dunia ini telah lebih dulu mempraktikkan poligami ini.[143]

Di jazirah Arab sendiri telah mempraktikkan poligami dalam kehidupan mereka jauh sebelum Islam datang, bahkan mereka mempraktikkan poligami tanpa batas. Sejumlah riwayat mengatakan bahwa mereka melakukan poligami sampai puluhan bahkan sebagian besar kepala suku dan pemimpin mereka melakukannya hingga ratusan istri sekaligus. Perkembangan poligami ini sebenarnya melihat kepada pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Jika masyarakat memandang bahwa kedudukan perempuan itu hina, maka poligami akan merajalela dan semakin marak dilakukan. Namun sebaliknya, ketika masyarakat beranggapan dan memandang perempuan sebagai terhormat, maka poligami pun akan berkurang dengan sendirinya.[144]

Sedangkan faktor yang mendorong poligami pada saat dulu adalah berakar pada mentalitas dominasi yaitu mereka yang merasa berkuasa dan sifat semena-mena kaum pria terhadap kaum wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat dunia. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tak terbatas yaitu seorang suami boleh saja beristri sebanyak-banyaknya atau dapat dikatakan

[143]Yanto, dkk, *Status Poligami Dalam Reinterpretasi*, Jurnal El Furqania Volume 4 No. 1 Februari 2018 hal. 19

[144]*Ibid.*, hal. 19

kebolehannya berdasarkan keinginan nafsunya. Selain itu, poligami pada saat itu tidak memperhatikan keharusan adanya unsur keadilan sehingga hak-hak perempuan terampas yang pada akhirnya terjadi kesengsaraan dan ketidakadilan.[145]

Untuk memahami makna poligami Nabi secara benar, kita harus terebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nabi pertama kali menikahi Khadijah pada saat berusia 25 tahun sementara Khadijah berusia 40 tahun. Sampai pada saat Khadijah wafat, Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Nabi tidak pernah menunjukkan sikap otoriter dan memperlakukan Khadijah sebagai objek dan bawahan, melainkan sebagai mitra dalam berdialog dan tempat untuk mencurahkan segala permasalahan yang beliau hadapi terutama di saat-saat memulai tugas risalahnya sebagai Nabi dan Rasul Allah. Umat Islam hendaknya mengetahui bahwa perkawinan Nabi yang monogami itu dan penuh kebahagian berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun dijalani pada masa sebelum kerasulan, dan 11 tahun sesudah itu.

Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah lagi yaitu dengan Saudah binti Zam`ah dan ketika itu Saudah telah berusia lanjut. Setelah itu barulah Nabi menikahi Aisyah dan serelah Aisyah Nabi berturut-turut menikahi Hafsah binti Umar Ibn Al Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah binti Harith, Safiyyah binti Huyay, Rayhanah binti Zaid, dan yang terakhir dengan Maimunah binti Harith yang terjadi pada tahun ke 7 hijiriyah. Jika ditelusuri satu persatu motif perkawinan

[145]Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami,* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal. 8

Nabi dengan Istri-istrinya yaitu adalah kepentingan dakwah dan penyiaran Islam.[146]

Di Indonesia undang undang yang mengatur mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya akan disingkat dengan UUPA. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia menganut asas perkawinan monogami. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: *seorang pria hanya boleh memunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memunyai seorang suami*, namun pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami yang terdapat dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkannya tersebut.[147]

Sedangkan menyangkut prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 jo PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Pada Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud handak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Sedangkan tugas pengadilan diatur dalam Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975.

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi syarat yang menentukan, sehingga dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal

[146]Yanto, dkk, *Op.Cit.,* hal. 29

[147]Jurna Petri Roszi, *Problematika Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal,* Jurnal Al Istinbath :Jurnal Hukum Islam No. 1 2018 hal. 51

45 PP No.9 Tahun disebutkan bahwa apabila seorang suami melakukan pelanggaran pidana dalam perkawinan (poligami liar), maka ia dapat didenda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).Selanjutnya poligami menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahkan dengan semangat fiqh.[148]

4. Perlunya Rekonstruksi Persoalan Poligami dalam Hukum Nasional

Sebelum membahas tentang konsep poligami menurut Fikih dan hukum Nasional yang di dalamnya akan dijelaskan tentang pengertian poligami, alasan poligami dan prosedur poligami, menurut pemerintah dan pakar hukum di Indonesia aturan tersebut cendrung kurang tegas dalam mengatur permasalahan poligami, khususnya poligami yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau disebut juga dengan poligami ilegal.

Bahkan salah seorang pakar Hukum Islam yaitu Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa aspek negatif poligami lebih besar dari pada aspek positifnya. Karena itu, menurut dia perlu diusulkan pelanggaran poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Di dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang merupakan hasil pembahasan panitia kerja RKUHP DPR RI pada tanggal 24 Februari 2017, masalah ini diatur dalam Bab XV yang mengatur

[148]*Ibid.*, hal. 53

tentang TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN pasal 465-466 RKUHP yang mengatakan bahwa:

Pasal 465

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang :
 c. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 d. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

(4) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Pasal 466

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Meskipun berbagai hukum positif terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak melarang suami untuk berpoligami dengan syarat harus ada izin dari istri terdahulu serta melengkapi persyaratan lainnya untuk menjamin sikap adil dalam berpoligami dan selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, namun masih banyak masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama yang enggan untuk melewati prosedur tersebut dan lebih memilih untuk berpoligami tanpa tercatat atau lebih popular disebut dengan ilegal.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka perbuatan poligami ilegal ini akan terpandang sebagai

perbuatan pidana kategori ringan (*rechtsdeliktern*) dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun, perbedaannya dengan pasal 466 dalam draft RKUHP tersebut di atas adalah tidak adanya denda yang disebutkan dalam pasal 279 KUHP. Sedangkan dalam pasal 466 menggunakan kata "atau" yang berarti sebagai alternatif. Bunyi pasal 279 KUHP tersebut sebagai berikut:[149]

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan –perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pelaksanaan sanksi pidana terhadap poligami ilegal di Indonesia melihat ketentuan Pasal 466 dalam draft RKUHP dan pasal 279 KUHP masih memiliki unsur-unsur yang sama yaitu menganggap perbuatan poligami merupakan pidana ringan. Selain itu, perbuatan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan dan tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-undang tidak dianggap sebagai *overspel*, karena unsur *overspel* tidak sama dengan pengertian poligami. Meskipun demikian ketentuan dan persyaratan poligami sebagaimana yang telah dikemukakan tetaplah harus dipenuhi demi menjaga dan menertibkan hak-hak perempuan agar tidak terabaikan.

Dikatakan untuk menjaga hak-hak wanita menurut hemat penulis karena pada saat sekarang ini, poligami di Indonesia dilakukan sudah tidak sesuai dengan

[149]KUHP dan KUHAP, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 88

tujuan poligami yang terjadi atau yang dilakukan pada masa Rasulullah, yang mana pada saat sekarang ini poligami dilakukan cenderung diam-diam (*sirri*) demi kepuasan hasrat seksual. Karena hal yang demikian, tidak sedikit perempuan yang terampas hak-haknya bahkan dampak negatif juga akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari praktik poligami. Maka dari itu Undang-undang hadir dengan segala aturannya yang mengatur tentang tata cara, syarat hingga prosedur untuk melakukan poligami demi mengangkat martbat perempuan agar mereka terhormat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Poligami Dalam Fikih Dan Hukum Nasional

1. Konsep Poligami Dalam Fiqh

Poligami adalah sistem yang telah lahir sebelum Islam. Islam muncul di tengah-tengah sistem yang mempraktikkan poligami. Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis dan beberapa aspek masyarakat. Islam sendiri tidak memisahkan anatara kehidupan bangsa Arab pada masa Jahiliyyah dengan bangsa Arab pada masa Islam, tetapi Islam membersihkan pola kehidupan tersebut dengan mempertahankan kebaikan yang terkandung di dalamnya, membuang segala hal yang seharusnya dibuang, dan meluruskannya dengan tujuan yang sesuai.[150]

a. Pengertian Poligami

Poligami memang bukan isu baru dalam wacana dan perdebatan hukum Islam. Namun, karena aturan-aturannya yang terus berkembang di beberapa negara, termasuk di Indonesia dan karena perbedaan cara pandang dari para ulama dan ahli hukum terkait dengan hukumnya, isu poligami menjadi menarik dan penting untuk didiskusikan.

Kata "poligami" terdiri dari kata "poli" dan "gami". Secara etimologi, poli artinya "banyak", sedangkan gami artinya "istri". Jadi poligami itu artinya adalah beristri banyak.[151] Secara terminologi, poligami dalam arti sederhana yaitu

[150]Karim Hilmi Farhat Ahmad, *POLIGAMI Berkah Atau Musibah?*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), hal. 17

[151]Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 60

seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[152]

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.[153]

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah "*Poligamy"* dan disebut **الزَّوْجَات تَعَدُّدُ** dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris "*poliandry"* dan disebut **الأزوج تعدّد** atau **تعددالبعول** dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.[154]

Sedangkan poligami secara istilah adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Jadi nampaknya telah terjadi penyempitan makna poligami. Poligami yang semula bermakna untuk laki-laki dan perempuan, menyemput untuk laki-laki saja. Boleh jadi hal ini karena fitnah manusia bisa menerima atau paling tidak bisa memberikan toleransi pada praktek poligami (poligini).

[152]Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 129

[153]A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hal. 15

[154]Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 59-40

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (*Sosio antropologi*) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. b) Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.[155]

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

[155]Bibit Suprapto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal. 71-72

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.[156]

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam (fiqih). Mengacu kepada hukum Islam, poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat Al quran yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga dan empat wanita yang baik, seperti tercantum dalam ayat keempat surat An Nisa.[157]

Allah SWT tidak mengharuskan laki-laki muslim untuk berpoligami, maka dari itu orang yang tidak berpoligami tidak akan berdosa, siapa pun yang melihat poligami sebagai hal yang buruk maka janganlah berpoligami. Poligami diibaratkan sebagai alternatif dengan tetap menjaga dari ketakutan untuk tidak bisa berlaku adil. Dalam hal ini, cukup dengan satu istri atau cukup dengan budak yang dimiliki. Mereka yang salah memahami poligami berpendapat bahwa poligami dilakukan atas dasar syahwat dan hawa nafsu, kebodohan dan kebutaan, seperti halnya pakaian baru yang ditinggalkan, dan tidak akan dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak. Maka dari itu permasalahan poligami ini lebih baik

[156]Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 16

[157]Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional,* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 29

dilihat dengan cara yang mudah dan jelas serta harus dilihat sebagai permasalahan yang serius dan realistis yang berkaitan erat dengan masyarakat.[158]

b. Landasan Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.[159]

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.[160] Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al quran dengan cara membatasinya, cukup dengan empat perempuan, di mana sebelum Islam, tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi.[161] Maka dari itu Allah SWT berfirman dalam surat An nisa ayat 3:

[158]Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Op.Cit.,* hal. 28

[159]Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013), hal. 357

[160]Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.,* hal. 129

[161]Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Op.Cit.,* hal. 17

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".* (QS. An-Nisa: 3)

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan

luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak- anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran. Para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.[162]

Dalam ayat ini Allah swt. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja.[163]

Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat

[162]Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ-SP 1999), hal. 32-33

[163]Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal. 726

yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.[164]

Kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi kepada siapa pun. Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada para suami yang mana istrinya menderita hal yang demikian itu? Bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Maka poligami pada saat kondisi seperti itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran apalagi berarti kewajiban. Seandainya ini merupakan suatu anjuran, pastilah Allah mencipatakan wanita lebih banyak empat kali lipat daripada jumlah lelaki karena tidak ada arti anda apalagi Allah menganjurkan sesuatu kalau apa yang dianjurkan itu tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti yang dikemukakan contoh di atas. Tentu saja, masih banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu pula.[165]

Kebolehan untuk berpoligami dalam ayat ini mensyaratkan seorang laki-laki untuk dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran

[164]Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 410
[165]*Ibid.*, hal. 411

berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak istri hanya untuk dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya.[166]

Menurut Sayyid Qutub, sebagiman yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.[167]

Selain dalam Al quran, pembahasan tentang poligami juga dibahas dalam sabda Rasulullah SAW diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ

[166]Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.,* hal. 132
[167]Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 74

غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ»[168]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Hannad dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdah, dari Said bin Abi Urwah, dari Ma`mar, dari Az Zuhri, dari salim bin Abdillah, dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka*". (HR. Tirmidzi).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»[169]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrohim Ad dauraqi dia berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim, dari Ibnu Abi Lail, dari Humaidhah binti Syamardal, dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka". (HR. Ibnu Majah)

Dari penjelasan hadits di atas, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s.

[168]Muhammad bin Isya bin Saurah bin Musa bin Dohhak At Turmudzi, *Sunan Turmudzi*,juz 3 (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975), hal. 427

[169]Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1,* (t.t.: daar Ihya Al Kutub Al Arabiyah, t.t.p.), hal. 628

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melaikan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi. Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu. Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.[170]

c. Pandangan Ulama Terhadap Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan

[170]Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009), hal. 184

mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.[171]

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafii, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran.[172]

Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan dan keperluan yang jelas, terlebih jika telah terjaga dari zina dengan seorang istri, karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan orang kepada ketidakadilan.[173]

Dalam kitabnya *al-Muhalla* Ibnu Hazm mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih- lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan di antara para isteri baik yang merdeka, budak, muslim maupun *dzimmi* yang sudah dikawini, apabila seorang istri membangkang kepada suami maka ia boleh meninggalkan isterinya atau pisah ranjang dengannya sampai seorang isteri itu patuh atau taat, atau memukulnya tanpa melukai anggota badannya, dan apabila terjadi pemukulan yang membuat isterinya terluka, maka

[171]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989), hal. 12

[172]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), hal. 89

[173]Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 69

istrinya diperbolehkan menggugat suaminya. Suami tidak diperbolehkan menetap di rumah salah satu dari para isterinya kecuali keadaan darurat. Rasulullah SAW tidak memberi perlakuan yang khusus kepada isteri *hurrah* dari *ammah*, muslimah dari *dzimmiyah.* Dan Allah SWT memerintahkan kepada seorang laki-laki apabila merasa tidak mampu berbuat adil kepada isterinya hendaknya ia mengurangi jumlah isterinya menjadi satu saja.[174]

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil

[174]Ibnu Hazm, *Al-Muhalla fi Sharh Al-Mujalla bi Al-Hujaj wa Al-Athar*, Juz X (Riyad: Bait al-Afkar al Dauliah, t.th), hal. 1672

kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.[175]

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih paling tidak memliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.[176]

Menurut M. Quraish Shihab terkait tentang poligami dalam menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.[177]

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang diperssulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqiyah, *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Pencatatan ini

[175]Muhammad Shahrur ,Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta *:* Elsaq, 2004), hal. 428

[176]Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah (*Jakarta : Rajawali Press, 2002), hal. 192

[177]M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 201

dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk laki-laki dalam melakukan poligami. Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir rmelakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.[178]

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *Rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih diisyaratkan berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut di sini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.[179]

Untuk lebih mudah dalam memahami pendapat ulama mengenai poligami, penulis akan menyimpulkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	ULAMA	PENJELASAN
1.	Imam As Syafi`i	Seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan dan keperluan yang jelas, terlebih jika telah terjaga dari zina dengan seorang istri, karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan orang kepada ketidakadilan.
2.	Imam Ahmad bin Hambal	Sama halnya dengan Imam Syafi`i, beliau tidak menganjurkan poligami, dengan alasan yang sama.

[178]Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), hal. 181

[179]Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dhilal Al-Quran,* Juz IV, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), hal. 236

3.	Imam Hanafi	Beliau menjelaskan bahwa praktik poligami merupakan suatu kebolehan dengan catatan aman dari kezhaliman yaitu ketidakadilan, kalau dia tidak dapat memastikan keadilannya, maka cukup satu orang istri saja.
4.	Ibnu Hazm	Dari penjelasannya di atas, yang menjelaskan konsep adil dalam hal kualitatif maupun kuantitatif, beliau membolehkan praktik poligami dengan catatan mampu untuk berlaku adil, jika tidak maka cukup satu orang saja.
5.	Sayyid Qutub	Beliau mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*, yaitu hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak.
6.	Muhammad Abduh	Beliau berpendapat bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak dapat mengandung, kebolehan ini juga

		mensyaratkan untuk berlaku adil.
7.	Ahmad Mustafa Al Maraghi	Menurutnya kebolehan dalam berpoligami dalam surat an Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat bagi orang-orang yang membutuhkan,

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya yang tampak menutup pintu poligami adalah Imam As Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal karena rawan kepada ketidakadilan. Sedangkan ulama selain itu lebih mengedapankan asas monogami terbuka yaitu jika dalam keadaan darurat dan mendesak, dengan syarat-syarat yang mereka kemukakan pada prinsipnya mampu untuk berlaku adil.

2. Konsep Poligami Menurut Hukum Nasional

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974 di Indonesia sudah banyak diberlakuakn peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang sudah ada pada zaman Belanda. Berdasarkan Pasal 163 IS (*Indsche Staat Regeling*) maka untuk orang-orang pribumi dipergunakan Hukum Adat yang di dalamnya banyak menyerap atau mengambil hukum Islam mengingat pribumi Indonesia mayoritas beragama Islam. Bagi orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya serta yang disejajarkan dengan Eropa dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*).

Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Maka siapapun yang akan melaksanakan pernikahan, baik masalah dispensasi nikah atau pernikahan yang dilakukan oleh calon istri atau suami yang belum cukup umur, masalah poligami dan yang lainnya itu tidak terlepas dengan peraturan undang-undang yang sudah mengatur secara terperinci.[180]

a. Pengertian Poligami Menurut Hukum Nasional

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu, poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang, disebut dengan poligini. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dikenal istilah poligini, dalam tulisan ini pun digunakan istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri lebih dari seorang.[181]

[180]Bibit Suprapto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal. 152

[181]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 117

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3-5, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa lain, poligami artinya suami yang istrinya lebih dari satu orang. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar.[182]

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksud.[183]

Meskipun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di

[182]*Ibid.*, hal. 117-118
[183]*Ibid.*, hal. 118

Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.[184]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang "kurang normal" atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.[185]

Walaupun Undang-Undang Perkawinan menganut asas *monogami* seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan, *seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,* namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.[186]

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan jelaslah sebenarnya bukan asas monogami mutlak

[184]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 121

[185]Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal. 538

[186]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 161

melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap yang mengatakan monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (Pengadilan).[187]

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

Selanjutnya KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, "Beristri lebih dari satu orang" yang diungkapkan dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:[188]

> (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
> (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan ank-anaknya.
> (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.
>
> Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:[189]
>
> (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

[187]*Ibid.*, hal. 162
[188]Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 55, hal. 33
[189]*Ibid.*, Pasal 56, hal. 34

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan bahkan dengan semangat fikih. Walaupun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-undang Perkawinan dan KHI hanya sebatas tata cara dan prosedur permohonan poligami.[190]

b. Aturan Dan Ketentuan Poligami Menurut Hukum Nasional

Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nmor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Undang-Undang ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Idealnya peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI bertujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi (berpoligami). Peraturan tersebut merupakan upaya perlindungan terhadap istri-dan istri-istri juga sebagai bentuk dalam meminimalisir sikap kesewenang-

[190]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hal. 167

wenangan dari pihak suami terhadap istri. Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah sebagai asas untuk mencapai tujuan perkawinan yakni demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Maka dari itu lebih lanjut akan dijelaskan mengenai alasan dan prosedur dalam berpoligami yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

c. Alasan Poligami Menurut Undang-Undang

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada azas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.[191]

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut :[192]

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

(a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

[191]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, hal. 120

[192]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi (*Jakarta :Rajawali Pers, 2013), hal. 140

(b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

(c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami di atas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan,Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.[193]

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata Undang-Undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang perkawinan.[194] Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[195]

(a) Adanya persetujuan dari istri-istri

(b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

[193]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 47

[194]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hal. 163

[195]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, hal. 121

(c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberi izin suaminya. Tentu saja, keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.[196]

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.[197]

Mengenai alasan bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dicantumkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disebutkan di atas, maka disini penulis akan sedikit menjelaskan maksud dari ayat (2) Undang-Undang tersebut sebagai berikut.

Alasan pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan, “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.”

[196]*Ibid.,*

[197]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.,* hal. 164

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
(2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
(3) suami adalah kepala rumah keluarga, dan istri, ibu rumah tangga

Pasal 32

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

"suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain."

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[198]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban suami istri dibagi menjadi enam bagian yang mana secara umum dan keseluruhan sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disebutkan di atas. Seperti halnya dalam bagian keenam KHI menyebutkan kewajiban istri pada pasal 83; (1) kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

[198]Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1975 juga Kompilasi Hukum Islam sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri.[199]

Dengan demikian, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, artinya istri tidak dapat melakukan hal-hal berikut ini:[200]

1. Melayani kebutuhan suami secara lahir maupun batinnya
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya
3. Mengabdi dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam
4. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
5. Mencintai suami, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin kepada suaminya.

Apabila istri "tidak dapat" menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, suami memiliki hak untuk melakukan poligami, karena hal tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang. Yang dimaksud dengan tidak menajalankan kewajibannya sebagai istri adalah adanya unsur ketidakberdayaan dari sang istri untuk menjalankan kewajiban tersebut, artinya bukan karena unsur kesengajaan. Jika disebabkan oleh unsur kesengajaan, istri demikian dikategorikan sebagai istri yang durhaka atau *nusyuz,* yang tentu saja bukan untuk dipoligami, melainkan harus dinasehati yang paling ekstrem sebagai pilihan terakhir adalah diceraikan oleh suaminya.[201]

Alasan kedua, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, alasan kedua suami boleh melakukan poligami adalah istri tidak dapat

[199]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.,* hal. 133
[200]*Ibid.,* hal. 134
[201]*Ibid.,* hal. 135

menjalankan kewajibannya karena mendapat penyakit atau cacat badan yang sukar disembuhkan. Pemahaman terhadap kalimat "tidak dapat" berhubungan erat dengan alasan berikutnya yang dituangkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (c). Pada huruf (c) dikatakan bahwa suami akan diberi izin melakukan poligami jika istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Dua ayat tersebut menggunakan kata "tidak dapat" yang artinya merupakan peristiwa yang terjadi atau dialami karena kehendak Allah semata-mata, bukan disengaja apalagi direncanakan.

Kriteria penyakit yang sukar disembuhkan didasarkan pada hasil diagnosis seorang dokter, misalnya penyakit diabetes yang sudah sangat parah, penyakit AIDS, dan berbagi penyakit yang menular kepada suaminya jika berhubungan badan. Demikian pula, dengan cacat badan yang dialami oleh istri, artinya cacat badan yang permanen yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi istri, misalnya terkena kelumpuhan, anggota tubuhnya yang tidak berfungsi normal disebabkan oleh berbagai sebab, misalnya karena kecelakaan atau musibah lainnya.[202]

Alasan ketiga, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Misalnya istri mendapatkan kemandulan yang permanen akibat rahimnya telah diangkat, terkena kanker rahim, dan berbagai sebab lainnya yang mengakibatkan istri tidak dapat memberikan keturunan. Maka dari itu alasan suami boleh berpoligami karena alasan ini adalah sebagai berikut:[203]

1. Semua pasangan suami istri berkeinginan memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya

[202] *Ibid.*, hal. 136
[203] *Ibid.*, hal. 137

2. Keturunan merupakan bukti cinta dan kasih sayang yang abadi bagi suami istri
3. Keturunan merupakan generasi penerus dan pewaris keluarga
4. Keturunan menjadi kebanggaan bagi pasangan suami istri, dan
5. Keturunan dalam rumah tangga merupakan aset yang utama yang nilainya melebihi harta apa pun.

d. Prosedur Poligami Menurut Undang-Undang

Mengenai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan:[204]

> *Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.*
> Sedangkan tugas pengadilan diatur di dalam pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
>
> (a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi
> (b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan

[204]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc.cit.,*

(c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
(d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.[205]

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alsan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:[206]

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pasa 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 a. Adanya persetujuan dari istri-istri
 b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka.
 c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selam sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau

[205] *Ibid.*, hal. 165
[206] Rahmat Hakim, *Op.cit.*, hal. 128

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:[207]

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Selanjutnya di dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa "apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang." Pasal 43 ini menjelaskan bahwa yang menentukan terbitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan izin poligami bukan hanya pengadilan, tetapi ditentukan pula oleh keterangan dari pihak istri. Oleh karena itu, istrinya dipanggil untuk mengikuti persidangan dan dimintai keterangannya oleh pengadilan sehingga kebenaran keterangan suami yang tertulis akan diperkuat oleh keterangan lisan dari istrinya.[208]

[207] *Ibid.*, hal. 129
[208] Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, hal. 140

Izin yang hendak dimintai dari Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat penting dan menentukan, sehingga di dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan.[209]

Dalam hukum Islam, status hukum berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Dalam KHI ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59. Dalam aturan KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:[210]

(1) Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
(2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Selanjutnya dalam Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KHI:

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

[209]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.,* hal. 166

[210]Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hal. 126-127

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan teknis proses poligami selanjutnya termuat dalam Pasal 58 ayat (2) KHI yang berbunyi:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 a. adanya pesetujuan isteri;
 b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya Pasal 59 KHI menyebutkan: "Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi."[211]

Setelah melihat penjelasan tentang konsep poligami menurut fikih dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwasanya aturan berpoligami di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hingga Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang syarat serta alasan seorang suami

[211]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hal. 167-168

dibolehkan untuk berpoligami terlebih dahulu dapat disamakan bahwasanya baik menurut fikih dan hukum nasional sama-sama menganut asas monogami terbuka dan tidak terlepas dengan syarat-syarat yang jelas.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, namun dalam keadaan tertentu suami diperbolehkan beristri lebih dari satu. Pengecualian tersebut dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa pengadilan memberikan bagi seorang suami untuk berpoligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal tersebut terlebih dahulu telah dijelaskan oleh para ulama dalam kebolehan seorang suami untuk beristri lebih dari satu.

Lain dari pada itu, dalam hal berlaku adil yang dimaksud oleh para ulama fikih klasik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, juga termuat dalam aturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam menjalankan prosedur izin berpoligami di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (b) dan (c), yang mengatakan bahwasanya bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak serta adanya jaminan untuk dapat mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anak.

Setelah dikompromikan antara konsep poligami menurut fikih maupun hukum nasional yang berlaku di Indonesia, maka menurut hemat penulis bahwa aturan tentang poligami di Indonesia secara keseluruhan sesuai dengan konsep poligami yang dikemukakan oleh para ulama di atas, namun jika ditelaah lebih

dalam lagi yang lebih mirip dengan konsep poligami di Indonesia adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Mustafa Al Maraghi, yang mengatakan menurutnya kebolehan dalam berpoligami dalam surat an Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat bagi orang-orang yang membutuhkan.

B. Sanksi Pidana Poligami Ilegal Dalam Draft RKUHP Ditinjau Dari Konsep *Mashlahah*

Pengetian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah.* Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.[212]

Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam arti *syara`* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara`* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan

[212]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 345

dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.[213]

Mashlahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah. Mashlahah mursalah* merupakan suatu kemashlahatan dimana *syar`i* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemashlahahtan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Mashlahat* ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Untuk lebih jelasnya defenisi tersebut, bahwasanya pembentukkan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemashlahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemashlahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya kemashlahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.[214]

Syariat Islam punya tujuan universal demi kemaslahatan umat. Jadi, perlu reinterpretasi teks agama terkait kebolehan poligami pada masa sekarang khususnya di Indonesia dengan mempertimbangkan realitas yang berkembang,

[213]*Ibid.*, hal. 347

[214]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 116

apalagi jika poligami berdampak buruk. Syarat dan ketentuan poligami yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih dan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dipertegas agar sesuai dengan tujuan utama dari syariah.

Asas *maslahah* merupakan prinsip dasar dan utama yang menjadi muara dari setiap jenis hukum Islam, terlebih jika hukum tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan manusia di dunia. Maka asas *maslahah* harus betul-betul dijadikan sebagai penentu terhadap sebuah hukum. Namun dengan catatan, *maslahah* yang dimaksud tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat pasti *(qhat'i)* dalam Al Quran maupun hadis.

Dalam surat An Nisa ayat 3 disebutkan bahwa syarat utama bagi laki-laki yang hendak berpoligami adalah mampu untuk berlaku adil, dan di akhir ayat tersebut dikatakan oleh Allah jika para lelaki tersebut takut untuk tidak mampu berlaku adil maka cukup hanya beristri satu baginya. Dari ayat tersebut jelas bahwa poligami bukan menjadi suatu keharusan melainkan kebolehan untuk melakukannya.

Menurut Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa poligami pada prinsipnya tidak sesuai dengan fitrah manusia dalam hal kehidupan berpasangan yang cenderung monogami. Menurutnya, poligami hanya boleh dilakukan pada situasi masyarakat yang darurat dan sangat mendesak seperti dalam suasana peperangan yang menelan banyak korban hingga banyak sekali janda dan anak yatim yang perlu perlindungan. Itu pun baru boleh dengan beberapa persyaratan

yang sangat ketat dan bukannya serampangan agar tidak terjadi penzhaliman terhadap hak-hak perempuan.[215]

Namun yang terjadi pada masa saat sekarang ini, berbeda dengan praktik poligami yang dilakukan pada masa Rasulullah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Di Indonesia sendiri praktik poligami kian semarak dilakukan bahkan dalam bentuk ilegal atau tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut adalah terabaikannya hak-hak para istri dan anak akibat para suami tidak mampu berlaku adil baik dalam bentuk materil maupun inmateril karena poligami yang dilakukan sebagian besar cenderung mengikuti hasrat dan hawa nafsu belaka.

Sangat kecil kemungkinan di Indonesia praktik poligami yang sesuai dengan praktik yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Selain aturan Undang-undang di Indonesia yang mengharuskan untuk perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, juga mengatur tentang syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap lai-laki yang berpoligami pun harus ditaati, karena mentaati pemimpin dengan segala peraturan yang dibuatnya selagi tidak menyeru untuk bermaksiat kepada Allah adalah wajib hukumnya dalam Islam selaku seorang muslim yang taat. Maka dari itu tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah jika ditinjau dari segi *mashlahah* dalam hal pemidanaan pelaku poligami yang tidak memenuhi prosedur atau ilegal dalam Draft RKUHP adalah selain untuk menertibkan praktik poligami juga menjaga kehormatan serta mengangkat derajat dan martabat perempuan agar tidak diterlantarkan oleh para suami yang tidak

[215]Yufni Faisol, *Konsep Adil Dalam Poligami: Tela`ah Pemikiran Mustofa Al Adawi dalam Tafsir Al Tashil Lita`wil Al Tanzil*, Internasional Jurnal Ihya` Ulum Al Din Volume 18 Tahun 2016, hal. 38

berlaku adil melainkan berpoligami hanya mengikuti hasrat keinginan hawa nafsu belaka secara ilegal.

Penerapan Undang-undang tentang pemidanaan pelaku poligami ilegal ini yang masih dalam bentuk Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menurut hemat penulis diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap kemashlahatan ikatan perkawinan yang pada hakikatnya bertujuan untuk memiliki keluarga yang sejahtera serta memiliki keturunan yang bermoral demi generasi penerus agama dan bangsa. Karena tujuan hukum itu ditetapkan dalam bentuk aturan yang mengikat adalah selain untuk adanya kepastian hukum, juga diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat.

Lain dari pada itu, dalam rangka menertibkan praktek poligami yang unprosedural ini pemerintah dengan aturan yang dimuat dalam pasal 465-466 pada draft RKUHP dalam hal ini pemidanaan pelaku poligami yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Maksudnya adalah pemidanaan dalam hal ini substansinya bukan terhadap pemidanaan poligaminya, melainkan pemidanaan terhadap prosedur yang dilanggar oleh seseorang yang hendak melakukan poligami. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya rancangan Undang-undang ini untuk mempertegas Undang-undang yang berlaku sebelumnya dalam pasal 279 KUHP dan untuk mempersulit praktek poligami agar wanita tidak terabaikan hak-haknya karena sulit bagi laki-laki untuk berlaku adil.

Maka dari itu, setelah melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam kategori ini apabila *mashlahah* tersebut ditinjau dari segi keberadaannya, dapat dikatakan bahwa aturan mengenai pemidanaan poligami

yang tidak memenuhi prosedur tersebut adalah tergolong kepada kategori *mashlahah mursalah.* Karena kemaslahatannya tidak didukung dalil syara` atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*. Maksudnya adalah maksud dari ayat 3 surat an Nisa yang mengatakan apabila laki-laki takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja agar wanita tidak merasa terzhalimi. Juga apabila dianalisa menurut pendapat Al Syatibi yang mengkategorikan *mashlahah* kepada 3 kategori yaitu *dharuriyat, hajiyat,* dan *tahsiniyat* maka dalam hal ini tergolong kepada kategori *hajiyat.* Hal tersebut karena dalam aturan yang dimuat dalam pasal tersebut bermaksud agar terwujudnya kelapangan dan terhindar dari kesempitan hingga terwujudnya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memahami dan menelaah konsep tentang *mashlahah* dan *maqashid syariah* hingga konsep mengenai persyaratan serta alasan hinggap prosedur yang harus ditempuh oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami di Indonesia yang diatur di dalam konsep fikih hingga aturan yang berlaku di tata aturan perundang-undangan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, tentu terlebih dahulu di sini dapat dipahami bahwasanya poligami di Indonesia tidak berlaku dan dibolehkan begitu saja, melainkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep poligami yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hingga Kompilasi Hukum Islam menganut asas monogami terbuka, hal ini juga dijelaskan dalam konsep poligami menurut fikih hingga pendapat para ulama yang menafsirkan ayat Al Quran surat An Nisa ayat 3 yang secara keseluruhan mengatakan bahwa kebolahan poligami tidak terlepas dari persyaratan yang ketat dan dibenarkan hanya dalam keadaan darurat serta mendesak.
2. Jika ditinjau dari konsep *mashlahah* aturan tentang pemidanaan pelaku poligami yang ilegal yang dimuat dalam Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut yang disebutkan dalam pasal

> 465-466 *Mashlahah* yang hendak dituju oleh pemerintah dalam menerapkan aturan tersebut yang pada saat sekarang ini masih berupa Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah menurut hemat penulis untuk memelihara kehormatan kaum perempuan dan mengangkat derajat perempuan.

Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut yang disebutkan dalam pasal 465-466 yang mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan perkawinan sedangkan dia mengetahui dan menyadari bahwasanya terdapat penghalang yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan tersebut maka dia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, bahkan jika dia menyembunyikan perkawinannya tersebut dia dapat dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun atau membayar denda dalam kategori IV sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Maka setelah ditinjau dan ditelaah terdapat *mashlahah* yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam menetapkan aturan tersebut menjadi suatu aturan yang baku.

Maka dari itu, melihat polemik yang terjadi di Indonesia mengenai poligami yang sudah tidak sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Rasulullah, muncullah gagasan oleh pemerintah untuk menertibkan praktik poligami yang unprosedural ini, bukan untuk melarangnya hanya saja demi terwujudnya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat hingga tujuan dari suatu perkawinan itu dapat dicapai. Jika ditelaah kembali mengenai aturan tersebut, *mashlahah* yang akan dicapai oleh peratuan tersebut sesuai dengan konsep *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga jiwa (*hifdzi al Nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdzi Nasl*). Dari

aturan tersebut maka para wanita tidak ada lagi yang terlantar dan wanita lebih dihargai, juga kepada anak-anak mereka tidak lagi tertekan dan menyimpan dendam terhadap ayahnya karena tidak diberikan perhatian dan nafkah yang cukup.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah penulis sajikan di atas tadi, maka penulis menyarankan kepada para pembaca agar tidak terlalu cepat menilai suatu ketetapan baik yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh pemerintah dengan penilaian yang negatif. Terkait hal poligami ini misalnya, jangan terlalu cepat beranggapan bahwasanya hal yang jelas-jelas dibolehkan dalam ajaran Islam tetapi malah diberikan sanksi pidana kepada pelakunya.

Dalam merekonstruksi suatu aturan yang selama ini telah diterapkan bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi mencoba merekonstruksi suatu aturan yang telah mapan. Oleh karena itu suatu rancangan Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah patutlah dihargai dan taati selaku seorang muslim yang taat kepada pemimpin. Karena dalam merekonstruksi perundang-undangan tersebut tidaklah dilakukan oleh orang-orang sembarangan, melainkan, mereka adalah para pakar dibidang keilmuan mereka masing-masing.

Sebagai warga negara yang baik, yang menjadi salah satu indikator warga negara yang baik adalah kesadaran akan hukum dan aturan yang berlaku. Sehingga apabila telah tumbuh di kehidupan masyarakat akan kesadaran hukum, maka akan terwujudlah masyarakat yang taat hukum yang akan meminimalisir pelanggaran serta penyalahgunaan hak. Melalui saran ini penulis menyampaikan

kepada pembaca apabila ada kesalahan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memohon kritik dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagaimana mestinya.